

MODUL EKONOMI PUBLIK



Penyusun:

Gina Havieza Elmizan, S.E., M.E.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

2022

PERTEMUAN 1
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No.	Topik	Sub Topik
1.	RPS	1.1. Topik-topik Pra UTS 1.2. Topik-topik Pasca UTS
2.	Ruang Lingkup Ekonomi Publik	2.1. Perekonomian Pasar 2.2. Sektor Publik dalam Perekonomian Berbagai Negara 2.3. Ruang lingkup kajian ekonomi publik 2.4. Alat analisis ekonomi publik 2.5. Model kajian kesejahteraan masyarakat
3.	Kinerja Perekonomian Pasar	3.1. Efisiensi Pasar 3.2. Kegagalan Pasar / Kelemahan Ekonomi Pasar 3.3. Fungsi Campur tangan pemerintah 3.4. Kurva Phillips dan Kurva Wagner 3.5. Keterbatasan Kebijakan Pemerintah
4.	Trade-off Antara Efisiensi dan Distribusi, Teori Pilihan Publik	4.1. Analisis Pilihan Social 4.2. Pilihan Sosial dalam Praktek 4.3. Tiga Pendekatan dalam Pilihan Sosial 4.4. Mekanisme Publik dalam Alokasi Sumberdaya 4.5. Alternatif Pendekatan dalam Menentukan Belanja untuk Barang Publik
5.	Teori Barang Publik	5.1. Barang Publik 5.2. Dua Jenis Barang Publik 5.3. Teori Barang Publik 5.4. Barang Privat yang Disediakan secara publik 5.5. Persyaratan Efisiensi bagi Barang Publik 5.6. Pemerintah yang Efisien sebagai Barang Publik
6.	Analisis Kebijakan Pengeluaran untuk Pelayanan Publik	6.1. Kebutuhan akan Program Pelayanan Publik 6.2. Respon Sektor Swasta terhadap Program Pemerintah 6.3. Konsekuensi dalam Efisiensi dan Distribusi 6.4. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 6.5. Hukum Wagner, Teori Peacock dan Wiseman
7.	Analisis Biaya-Manfaat	7.1. Analisis Biaya-Manfaat Privat 7.2. Analisis Biaya-Manfaat Sosial 7.3. Harga Bayangan, dan Faktor Diskonto 7.4. Evaluasi Resiko 7.5. 'Cost Effectiveness' 7.6. Keuntungan dan kelemahan Analisis Biaya-Manfaat
8.	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	
9.	Produksi Publik (Public Production) dan Masalah Birokrasi	9.1. Masalah Monopoli Alamiah dan Keterlibatan Pemerintah dalam Produksi Barang Privat 9.2. Perbandingan Efisiensi antara Sektor Swasta dan Sektor Publik 9.3. Sumber-Sumber Inefisiensi di Sektor Publik 9.4. Analisis Ekonomi Birokrasi

10.	APBN dan Utang Negara	10.1. Pengertian dan Komponen APBN 10.2. Prinsip penyusunan APBN 10.3. Fungsi APBN 10.4. Macam-macam Utang Negara 10.4. Sumber Pinjaman Negara 10.5. Beban Utang Negara
11.	Sistem Perpajakan	11.1. Lima Karakter yang Diinginkan dari Sistem Perpajakan 11.2. Jenis, obyek, asas, dan teori pajak 11.3. Pengaruh Pajak terhadap Konsumsi, Tabungan, Penawaran Tenaga Kerja dan Investasi 11.4. Insiden Pajak dan Shifting Pajak 11.5. Pajak dan Efisiensi Ekonomi 11.6. Pajak yang Optimal
12.	Perhitungan Pajak	12.1. Pajak Penghasilan (PPH 21) 12.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 12.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 12.5. Bea Materai
13.	Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	13.1. Masalah Inefisiensi dalam Penyediaan Barang Publik 13.2. Tiebout Hypothesis dan Limitasinya 13.3. Faktor-Faktor Pemicu Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 13.4. Landasan Hukum Desentralisasi dan Kewenangan Daerah Otonom 13.5. Keuangan Daerah, PAD dan komponennya 13.6. Permasalahan Potential
14.	Anggaran Berimbang/Balanced Budget	14.1. Kebijakan-Kebijakan Anggaran 14.2. Keseimbangan Primer dan Keseimbangan Umum 14.3. Siklus Anggaran 14.4. Perhitungan Balanced Budget 14.5. Surplus dan Defisit Anggaran
15.	Masalah Eksternalitas dan Lingkungan Hidup	15.1. Permasalahan dari Eksternalitas 15.2. Jenis-Jenis Eksternalitas 15.2. Solusi Privat atas Masalah Eksternalitas serta Kegagalannya 15.3. Solusi Publik atas Masalah Eksternalitas 15.4. Perlindungan atas Lingkungan Hidup
16.	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	

PERTEMUAN 2

RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK

2.1. Perekonomian Pasar

Secara sederhana, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Secara lebih luasnya, pasar adalah sebuah mekanisme penataan kepentingan penjual dan kepentingan pembeli melalui transaksi yang dipengaruhi oleh aturan tertulis atau non tertulis, serta regulasi pemerintah.

Awalnya, perekonomian pasar dipercaya sebagai mekanisme yang paling efisien dalam menentukan harga dan kuantitas produk yang diperjualbelikan. Masa revolusi industri di Inggris dan Eropa Barat (1760an), hingga masa The Great Depression terjadi (1929), ekonomi liberal / pasar bebas dipercaya mampu menghasilkan mekanisme pasar yang paling efisien, dengan harga paling kompetitif, jumlah produk maksimal, dengan untung optimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya kompetisi di pasar yang senantiasa menciptakan produk baru (mulai dari mesin uap, telepon, listrik, mobil, dll). Pasar mampu secara aktif menstimulus persaingan dan menciptakan harga yang paling efisien untuk setiap produknya.

Pasar yang selalu bertumbuh disokong oleh modal besar dari para kapitalis. Pemilik modal memiliki andil yang besar dalam tumbuhnya pasar, ekonomi liberal dan kapitalis: yang menguntungkan bagi para pemilik modal. Pemilik modal berpengaruh besar hampir di seluruh pasar, yang terdiri dari pasar komoditas dan pasar faktor. Pasar komoditas memperjualbelikan barang dan jasa yang telah diproduksi, dan pasar faktor memperjualbelikan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, aset tetap, mesin, lahan, gedung, dll).

Namun sayangnya, sejak tahun 1929, pasar modal di Amerika Serikat (yang disebut Wall Street), tempat memperjualbelikan saham perusahaan, mengalami krisis besar. Banyaknya penipuan penjualan saham membuat pasar modal tidak lagi bisa dipercaya. Para pemodal tertipu dengan banyaknya beredar saham palsu dan bodong di pasar modal. Para pemodal yang tertipu bukan hanya yang berdempet tebal, namun juga banyak yang mengorbankan dana pensiunnya untuk harapan memperoleh untung investasi di pasar modal.

Krisis ini disebut masa The Great Depression. Krisis di pasar modal menjalar hingga ke pasar tenaga kerja, pasar komoditas, bahkan ke produk-produk pertanian. PHK dimana-mana, demonstrasi, kriminalitas meraja lela, harga produk yang mahal, penjarahan, dan berbagai kekacauan lainnya berlangsung hingga 1 dekade (1939). Untuk membangun lagi kepercayaan kepada pasar, sistem ekonomi dicoba dikendalikan dengan berbagai aturan pemerintah. Mulai dari aturan akuntansi yang ketat sehingga bisa mengendalikan kepastian di pasar modal. Lanjut ke aturan ekonomi makro untuk mengendalikan angka pengangguran, harga produk, hingga aturan hukum untuk mengendalikan angka kriminalitas.


Pasar tidak lagi dibiarkan bebas 100%. Perlu peran pemerintah untuk mengatasi banyaknya ketidaksempurnaan pasar. Oleh karena itu lah muncul ekonomi publik, yang menjelaskan bagaimana sektor publik/pemerintah berperan dalam perekonomian.

2.2. Sektor Publik dalam Perekonomian Berbagai Negara

Sektor publik adalah pihak yang menyediakan barang publik bagi masyarakat. Sektor publik terdiri dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Di berbagai negara, perbedaan sektor publik bisa berbeda tergantung pada peran pemerintah dan BUMN di negara tersebut dalam menyediakan barang publik ke masyarakat. Secara umum, barang publik adalah barang dan jasa yang penyediaannya tidak diserahkan ke sektor swasta, sehingga penawarannya umumnya dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Di Indonesia, contoh-contoh barang publik adalah pendidikan, kesehatan, militer, penegakan hukum, jalan raya, dll. Walaupun ada sebagian penyediaan barang dan jasa tersebut yang dikelola oleh pihak swasta, namun penyediaan jumlah minimumnya diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dikelola oleh pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Jika digambarkan dengan sebuah garis spektrum sektor publik, maka disebelah ujung kiri kita bisa menyebutkan perekonomian komando/sosialis-komunis, dan diurung kanan adalah perekonomian *laissez-faire*/pasar bebas/liberal. Di antaranya, perekonomian campuran dengan persentase pengelolaan sektor publik yang beragam.



Perekonomian komando/komunis adalah sistem ekonomi negara-negara yang menyerahkan sebagian besar sektor ekonominya dikelola oleh pemerintah/BUMN. Sistem ekonomi komunis merupakan sistem ekonomi yang semua unsur perekonomian di dalamnya diatur dan disediakan oleh negara. Dalam sistem ini semua masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekayaan pribadi. Bisa dikatakan sistem komunis adalah sistem yang mengatur nasib seseorang atau masyarakat. Pada zaman perang dunia kedua, Rusia dan Eropa Timur menganut sistem perekonomian ini. Namun sekarang, tinggal Korea Utara yang sepenuhnya komunis, sedangkan Rusia dan Eropa Timur sudah beranjak meninggalkan sistem komunis. Hal ini karena negara-negara Rusia dan pecahannya serta negara Eropa Timur menyadari bahwa perekonomian perlu dibebaskan untuk bisa menciptakan efisiensi pasar, menstimulus persaingan akan menciptakan harga keseimbangan yang paling optimal, dan mendorong inovasi di pasar.


Perekonomian liberal/*laissez-faire*/pasar bebas pada masa sebelum 1929 dianut oleh negara di benua Amerika dan negara-negara di Eropa Barat. Pasar bebas memang terbukti dapat

mengembangkan inovasi di pasar, terbukti dengan banyaknya produk-produk baru yang diciptakan di Amerika dan Eropa Barat. Mulai dari mesin uap, telepon, bahkan komputer dan internet lahir di “negara Barat.” Dahulunya, sebelum 1929, pemerintah tidak diikutsertakan dalam mengelola sumber daya, tidak diperbolehkan mengatur harga, bahkan pajak sangat ditekan untuk membebaskan pasar sebebas-bebasnya. Namun sejak banyak bermunculan kegagalan pasar (pengangguran, harga-harga yang melambung tinggi, eksternalitas, dll), peran pemerintah dianggap penting untuk mengendalikan perekonomian sejak krisis The Great Depression 1929 tersebut. Oleh karena itu, negara seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat beranjak ke tengah, mencoba menginkorporasi peran pemerintah dalam perekonomian, walaupun tidak dominan, namun ada dan berperan penting, terutama untuk menyelesaikan kegagalan pasar.

Saat ini, negara-negara di dunia mayoritas menganut sistem perekonomian campuran, yakni menggabungkan peran sektor swasta dan sektor publik dalam mengelola perekonomian. Indonesia sendiri mengatakan sistem perekonomiannya adalah sistem perekonomian Pancasila atau gotong royong, yang juga merupakan bagian dari sistem perekonomian campuran. Negara diberikan porsi tertentu untuk mengelola sektor ekonomi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak (BBM, air, tanah, listrik, dll). Sektor swasta diberikan kewenangan untuk mengelola sektor ekonomi lainnya, dimana persaingan akan menciptakan efisiensi harga dan produk di pasar.

2.3. Ruang Lingkup Kajian Ekonomi Publik

Ekonomi publik muncul mengkaji peranan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah adalah sebuah sektor penting dalam perekonomian. Selain berperan sebagai pengendali/pembuat aturan, pemerintah juga memiliki pendapatan dan pengeluaran yang akan mempengaruhi sektor ekonomi lain (rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri).



Dapat dilihat pada diagram di samping, pemerintah berkaitan dengan perusahaan dan rumah tangga dalam hal penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mendapatkan penerimaan berupa pendapatan pajak dan non pajak. Pengeluaran pemerintah dapat berupa regulasi, jalan raya, jasa keamanan dan ketertiban, bantuan sosial, akses pendidikan bebas biaya, akses kesehatan, dll.

Amiruddin Idris mendefinisikan ekonomi publik sebagai “aktivitas ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat, yang tanggung jawab pengaturannya berada pada negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara khususnya pemerintah.”

Ekonomi publik dapat membahas permasalahan dari segi mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Dengan menggabungkan pemahaman ekonomi mikro dan ekonomi makro, dapat ditarik sebuah kesimpulan

ekonomi publik yang mana dapat menjabarkan peran pemerintah dalam perekonomian, dan dampak peran pemerintah tersebut terhadap perekonomian. Ekonomi sektor publik ini pada intinya adalah memberikan kebebasan kepada pasar untuk mengelola ekonomi, namun sektor publik akan berperan dalam memperbaiki kegagalan pasar yang muncul akibat kebebasan pasar tersebut.

Secara umum pelaku ekonomi publik dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar (menurut Amiruddin Idris):

- a. Penyelenggara Negara (*political society*) : keterkaitan tiga lembaga dalam mengelola negara, yakni eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen) dan yudikatif (lembaga peradilan). Kelompok ini mengatur proses dan aturan main dalam berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat, melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan penyelenggara negara ini pada akhirnya akan membentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya yang menjalankan roda perekonomian.
- b. Dunia usaha (*business society*) : kelompok ini menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan nilai tambah dari proses produksi yang dijalankannya, yang akhirnya mampu membuka lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, membayar pajak dan retribusi ke negara.
- c. Masyarakat Madani (*civil society*) : Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli (concern and care) terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, maupun konsumen dan pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya.

2.4. Alat Analisis Ekonomi Publik

Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Berbagai teori terkait alat analisis ekonomi publik berupa analisis ekonomi mikro, analisis ekonomi makro, analisis biaya-manfaat, analisis kinerja, dan analisis kebijakan publik dapat digunakan untuk memenuhi keempat tahapan analisis sektor publik tersebut.

- a. Analisis Ekonomi Mikro : dengan alat ini, ekonomi publik mempelajari bagaimana perilaku konsumsi dan produksi masyarakat, serta bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi keseimbangan harga dan produksi di pasar
- b. Analisis Ekonomi Makro : dengan alat ini, ekonomi publik membahas berbagai peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, dll.
- c. Analisis Biaya-Manfaat : Analisis biaya manfaat merupakan alat yang digunakan untuk tujuan menganalisis pilihan proyek atau kegiatan mana yang harus dilaksanakan sehubungan dengan risiko dan keuntungan yang dimilikinya.
- d. Analisis Kinerja : penilaian sistematis mengenai kinerja atau performa kerja seseorang, atau kelompok kerja, atau organisasi.
- e. Analisis Kebijakan Publik : Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang

relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan.

2.5. Model Kajian Kesejahteraan Masyarakat

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP (United Nations Development Programme) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. BPS mengukur kesejahteraan rakyat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

PERTEMUAN 3

KINERJA PEREKONOMIAN PASAR

3.1. Efisiensi Pasar


Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Efisiensi dari pasar yang kompetitif bisa diilustrasikan dalam grafik yang menggambarkan perpotongan permintaan dan penawaran yang membentuk keseimbangan. Kurva permintaan (D) menggambarkan nilai output yang diproduksi di sebuah pasar menunjukkan berapa banyak konsumen mau membayar untuk setiap output (konsumen output). Kurva S menunjukkan biaya oportunitas/kesempatan (*opportunity cost*) memproduksi sesuatu, karena menunjukkan berapa banyak produsen harus dibayar agar mereka setuju memproduksi sejumlah output tertentu.



Saat kurva permintaan berada di atas kurva penawaran (titik 0,0 hingga ekuilibrium), nilai outputnya lebih besar dari biaya produksinya. Penjual dirugikan dengan menjual sesuatu lebih rendah dari nilainya. Melihat ini penjual terdorong menjual lebih banyak dengan menaikkan harga dan menambah produksi. Sebaliknya, saat penawaran lebih tinggi dari kurva permintaan (ekuilibrium ke kanan), nilai output lebih rendah dari biaya produksi, pembeli akan dirugikan jika membeli di atas Q^* .

Efisiensi pasar terjadi di titik ekuilibrium, dimana penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Nilai manfaat yang diterima pembeli sama dengan keuntungan penjualan yang diterima penjual. Kedua pihak diuntungkan.

3.2. Kegagalan Pasar / Kelemahan Ekonomi Pasar



Kegagalan pasar adalah kondisi terjadinya kerugian atau kehilangan efisiensi pasar. Salah satu contoh inefisiensi pasar adalah adanya ulah monopoli yang mendistorsi alokasi sumber daya. Monopoli dengan sengaja membatasi produksi mereka dalam rangka memaksimalkan keuntungan mereka. *Deadweight loss* terjadi saat surplus konsumen yang seharusnya dirasakan pembeli, tidak terjadi akibat pengurangan jumlah produk di pasar oleh monopoli.

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya ekonomi secara efisien adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan

pelaku ekonomi lain, yang tidak tercermin dalam harga pasar. Jika tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain, berarti telah terjadi eksternalitas yang merugikan (*diseconomies externality*). Jika sebaliknya, telah terjadi eksternalitas ekonomis atau eksternalitas menguntungkan (*economies externality* atau *benefit externality*). Eksternalitas yang menguntungkan maupun merugikan menyebabkan pasar tidak bisa efisien.

Inefisiensi pasar pertama dan paling besar dampaknya terjadi di masa *the Great Depression* (1929-1939). Saat pasar modal tidak diatur oleh pemerintah, diisi penuh oleh penipu dengan prospektus saham bodong/palsu, akan terjadi inefisiensi pasar. Penjual yang menipu diuntungkan, sedangkan pembeli dirugikan. Inefisiensinya bisa disebut sebagai kegagalan pasar dalam menciptakan keuntungan yang tidak merugikan pihak lain. Perlu adanya campur tangan pemerintah di pasar akan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan teratasinya kegagalan pasar.

3.3. Fungsi Campur tangan pemerintah

Masa-masa pasar bebas di revolusi industri, Adam Smith mengatakan fungsi pemerintah hanyalah tiga:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang yang tidak disediakan pihak swasta (seperti jalan, dam, waduk dll)

Ketiga fungsi pemerintah di atas membiarkan pasar bebas dari intervensi pemerintah, kecuali untuk penyediaan barang publik. Setelah masa *The Great Depression*, peran pemerintah dirasakan lebih penting lagi dari sekadar ketiga fungsi di atas. Pemerintah atau negara berwenang mengatur penyediaan barang-barang publik (*public goods*) maupun barang swasta (*private goods*) kepada masyarakat melalui sebuah mekanisme monopoli kepada perusahaan negara tertentu atau sebaliknya disediakan melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) sesuai dengan kondisi dan system perekonomian yang dianutnya.

Dalam subbab ini akan dibahas secara khusus mengenai fungsi-fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi (*allocation function*), fungsi distribusi (*distribution function*) dan fungsi stabilisasi (*stabilitation function*).


1. Dalam fungsi alokasi, peranan pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik dan berapa dana harus dialokasikan untuk barang ini. Untuk menentukan tingkat penyediaan / kuantitas yang efisien dari sebuah produk, prinsipnya adalah manfaat marginal sama dengan biaya produksi marginal ($MB=MC$). Jika manfaat marginal masih lebih besar dari biaya marginal, sumberdaya akan dialokasikan lebih efisien jika kuantitas ditingkatkan. Jika biaya marginal melebihi manfaat marginal, maka sumber daya akan digunakan lebih efisien jika kuantitas yang diproduksi lebih rendah. Hal ini disebut efisiensi alokatif (*allocative efficiency*)
2. Selain tujuan efisiensi, ada tujuan keadilan yang harus dicapai dalam fungsi distributif pemerintah. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap sebagian masyarakat tidak adil. Distribusi pendapatan ini tergantung pada kepemilikan faktor produksi, pasar input / faktor produksi, dan sistem warisan. Pemerintah

dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak progresif, yakni dengan relatif semakin tinggi pajak bagi orang yang relatif lebih kaya. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk meminimalisir rasio gini (ketimpangan kekayaan). Seperti dengan memaksimalkan bantuan bagi produktifitas masyarakat golongan pendapatan kecil dan menengah. Pemerintah juga meminimalisir ketimpangan distribusi kekayaan antar daerah dengan alokasi anggaran yang tepat ke masing-masing APBD daerah (melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Perbantuan Tugas).

3. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sistem pasar dan sektor swasta akan sangat sensitif terhadap goncangan keadaan, dan dapat menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan menyebabkan pengusaha untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan mengurangi belanja kondumsinya. Sama seperti pandemi COVID-19 ini. Aktivitas masyarakat yang berkurang di luar rumah mengakibatkan laju perekonomian sangat melambat. Pemerintah dapat menyuntikkan dana ke ekonomi melalui kebijakan anggaran yang tepat, agar perekonomian kembali ke tingkat stabil yang ditargetkan. Intinya, saat tensi perekonomian (tingkat inflasi) rendah, perlu kebijakan ekspansioner fiskal maupun moneter berupa suntikan dana ke masyarakat melalui anggaran ataupun pelonggaran kredit. Sebaliknya, jika tensi ekonomi tinggi, perlu direm dengan membatasi anggaran (fiskal kontraksioner) dan pengetatan kredit (moneter kontraksioner).

3.4. Kurva Phillips dan Kurva Wagner


Ekonom Jerman Aldoph Wagner (1835-1917) menyatakan Hukum Wagner, yang menyatakan bahwa “ukuran pemerintah diukur oleh pengeluaran publik meningkat secara proporsional lebih besar dari pertumbuhan pendapatan nasional.”



Dalam kurva di atas, PkPP adalah pengeluaran pemerintah per kapita dan PPk adalah pendapatan per kapita. Semakin bertumbuh suatu perekonomian negara, maka rasio perbandingan pengeluaran pemerintah per kapita dengan pendapatan per kapita akan semakin tinggi. Hukum Wagner ini didasari pada kecenderungan umum pertumbuhan ukuran pemerintah. Pertumbuhan ukuran pemerintah diakibatkan oleh beberapa alasan seperti:

1. Peningkatan permintaan untuk belanja publik
2. Peningkatan penyediaan penerimaan pajak
3. Alasan politik-ekonomi, termasuk perluasan wilayah negara

Inflasi dan pengangguran adalah masalah pelik yang selalu dihadapi oleh Negara Indonesia terkait belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang kompleks. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran. Lantas, bagaimana hubungan antara inflasi dengan pengangguran?



Dari grafik Kurva Philips tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun, begitupun sebaliknya. Hal ini karena semakin besar penawaran tenaga kerja oleh perusahaan dalam perekonomian yang bagus pertumbuhannya, maka akan mendorong tingkat harga secara umum meningkat.

Seperti halnya pada teori-teori lain, ada teori yang juga membantah teori kurva Phillips. Pada akhir tahun 1960-an, sekelompok ekonom moneteret yang dipimpin oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps, berpendapat bahwa Kurva Phillips tidak berlaku dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Tingkat alami yang dimaksud adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang diamati setelah efek dari faktor siklus jangka pendek telah menghilang dan upah telah disesuaikan ke tingkat dimana pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja seimbang. Jika pekerja mengharapkan harga naik, mereka akan menuntut upah yang lebih tinggi sehingga upah riil mereka yang disesuaikan dengan inflasi menjadi konstan.

Kurva Phillips yang menggambarkan tradeoff antara inflasi dan pengangguran tidak berlaku di Indonesia. Kecenderungan yang sesuai dengan kurva Phillips didapatkan dari hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi.

3.5. Keterbatasan Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan perannya sebagaimana disebutkan dalam poin 3.3. di atas, sering terjadi kegagalan pemerintah yang disebut Krueger sebagai kegagalan pemerintah yang kolosal. Hal ini terjadi karena negara dapat menjadi penyebab utama munculnya permasalahan ekonomi di negara modern. Krueger mengelompokkan kegagalan pemerintah menjadi:

1. *Commision failures* : terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kendali pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya di atas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah akibat kerugian BUMN dan mendorong inflasi dan konsekuensi lainnya terhadap alokasi sumber daya yang tidak efisien.
2. *Failure of commision* : memburuknya fasilitas publik yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun publik, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada, termasuk upaya pemeliharaan nilai tukar yang akan menyebabkan inflasi tinggi.


Kedua jenis kegagalan ini mengatakakan peran pemerintah berubah menjadi pemburu rente (*rent seeking*) atau bahkan menjadi predator. Negara dipenuhi dengan korupsi dan gaya kepemimpinan yang otoriter.

PERTEMUAN 4

TRADE-OFF ANTARA EFISIENSI DAN DISTRIBUSI, TEORI PILIHAN PUBLIK

4.1. Analisis Pilihan Sosial

Tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Contoh mudah dari tradeoff adalah pada rumah tangga. Ketika suatu rumah tangga membelanjakan 1 rupiah untuk pendidikan anak, misalnya, maka jumlah alokasi dana yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya berkurang pula 1 rupiah. Tradeoff yang umum dihadapi pemerintah (Amerika dalam hal ini) adalah tradeoff antara senjata dan mentega. Semakin banyak dana yang digunakan untuk pengembangan militer, maka semakin sedikit dana yang tersisa untuk kesejahteraan rakyat (mentega). Dalam ekonomi mikro, istilah tradeoff adalah pilihan antara satu hal dengan lainnya. Jika satu hal dipilih, pilihan lain bisa berkurang anggarannya. Hal ini digambarkan dalam sebuah kurva *production possibility frontier* (PPF) / batas kemungkinan produksi seperti yang digambarkan berikut.



Pada kurva di atas, terlihat jika pilihan untuk memproduksi mentega lebih banyak, maka anggaran untuk memproduksi senjata akan lebih sedikit (titik A). Begitu juga sebaliknya, jika pilihan anggaran lebih mengutamakan produksi senjata, maka akan dikorbankan produksi untuk mentega (titik B). Terdapat trade off antara mentega dan senjata. Biaya kesempatan / *opportunity cost* memproduksi lebih banyak mentega adalah lebih sedikit senjata. Kalau dibawakan ke kehidupan seorang mahasiswa yang punya banyak aktivitas, pilihan menggunakan waktu untuk organisasi akan mengorbankan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah.

Dalam bagian ini Mankiw juga menjelaskan mengenai tradeoff antara efisiensi (*efficiency*) dan distribusi/pemerataan (*equity*). Efisiensi adalah kondisi di mana hasil-hasil perekonomian menjadi sebesar mungkin. Sedangkan pemerataan adalah suatu kondisi di mana hasil-hasil perekonomian terdistribusi secara merata. Jadi efisiensi adalah tentang ukuran kue ekonomi, sedangkan pemerataan adalah tentang pembagian kue ekonomi tersebut. Tradeoff antara efisiensi dan distribusi dijelaskan oleh Mankiw sebagai berikut. Salah satu usaha pemerintah untuk distribusi

merata adalah pengenaan pajak lebih besar bagi masyarakat yang memiliki penghasilan lebih besar, untuk dibagikan kepada mereka yang kurang beruntung. Pada saat bersamaan, hal ini membebankan pula biaya efisiensi. Insentif terhadap orang-orang yang bekerja menjadi turun, sehingga orang-orang menurunkan produktivitasnya. Akibatnya, hasil perekonomian secara keseluruhan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan, pada saat bersamaan akan mengecilkan ukuran kue ekonomi tersebut. Sehingga kedua hal ini tampaknya sulit untuk dicapai secara bersama.

Pilihan dalam kehidupan sosial bukan hanya terkait efisiensi dan distribusi, atau antara mentega dan senjata, atau antara kuliah dan organisasi. Teori pilihan publik berawal dari teori pilihan rasional yang menekankan bahwa masyarakat akan berperilaku untuk kepentingannya sendiri atau tujuan pribadi yang mengarah pada sektor pasar atau market. Dalam teori pilihan publik, pendekatan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang bersifat publik. Teori ini memusatkan pada upaya pemecahan masalah dari individu untuk memberikan keuntungan bersama melalui politisi dan birokrat yang dipilih dari masyarakat umum.


4.2. Pilihan Sosial dalam Praktek

Bentuk praktik dari teori pilihan publik yaitu pengambilan keputusan melalui voting atau pemilihan umum yang ditujukan untuk masyarakat bahwa pemimpin yang terpilih dapat memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat. Teori pilihan sosial atau pilihan sosial adalah kerangka teoritis untuk analisis menggabungkan pendapat individu, preferensi, kepentingan, atau kesejahteraan untuk mencapai keputusan kolektif atau kesejahteraan sosial dalam arti tertentu. Contoh non-teoretis dari keputusan kolektif adalah memberlakukan undang-undang atau seperangkat undang-undang di bawah konstitusi.

Teori pilihan sosial berasal dari perumusan Condorcet tentang paradoks pemungutan suara. preferensi kolektif dapat bersifat siklus, bahkan jika preferensi pemilih individu tidak bersifat siklus. Ini paradoks, karena itu berarti keinginan mayoritas dapat saling bertentangan: Mayoritas lebih suka, misalnya, kandidat A daripada B, B daripada C, dan C daripada A. Ketika ini terjadi, itu karena mayoritas yang berkonflik adalah masing-masing terdiri dari kelompok individu yang berbeda.


Pilihan Sosial dan Nilai Individu Kenneth Arrow (1951) dan teorema ketidakmungkinan Arrow di dalamnya secara umum diakui sebagai dasar teori pilihan sosial modern. Secara formal, "pilihan sosial" dalam judul buku Arrow mengacu pada representasi Arrow tentang bagaimana nilai-nilai sosial dari seperangkat tatanan individu akan diterapkan di bawah konstitusi. Secara kurang formal, setiap pilihan sosial sesuai dengan seperangkat undang-undang yang layak yang disahkan oleh "suara" (sebuah perangkat perintah) di bawah konstitusi bahkan walaupun tidak setiap individu memberikan suara mendukung semua undang-undang.

Untuk menganalisis proses pasar, kami membatasi situasi untuk hanya beberapa voter. Kami akan menganggap hanya tiga pemilih (demander) ada di kota itu, generalisasi ke ratusan pemilih langsung, di mana penawaran dan permintaan untuk pendidikan dan sama seperti yang diilustrasikan pada Gambar berikut:



Permintaan dan Penawaran untuk Pendidikan yang Baik

Setiap voter memiliki kurva permintaan untuk pelayanan publik, dalam hal ini, ukuran anggaran sekolah. Pada setiap harga melambangkan utilitas marginal dari kualitas sekolah yang berbeda, dan para voters menginginkan tingkat kualitas pendidikan tertentu. MB_L , MB_M , dan MB_H menggambarkan tiga permintaan dari tiga voters berbeda, dimana L mewakili low level, M medium level, dan H high level, yang masing-masing bersedia membayar \$0,50 , \$1,00 , dan \$1,25 untuk tambahan kualitas pendidikan, secara kolektif mereka bersedia membayar \$2,75 untuk penambahan kualitas pendidikan.



Anggaran sekolah biasanya dibiayai oleh pajak, dan setiap voter merasakan harga pajak individu yang akan menjadi miliknya atau bagiannya dari anggaran. Mengingat harga pajak sebesar \$ 0,33, pada Gambar 3.2, Dr.Low, Mr.Medium, dan Ms.High menginginkan G_L , G_M , dan G_H pelayanan publik pada titik A, B, dan C, di mana kurva permintaan mereka memotong garis harga pajak sebesar \$ 0,33.

Harga pajak untuk pemilih dari unit tambahan pelayanan publik adalah jumlah pajak pemilih yang akan meningkat jika pelayanan publik meningkat sebesar satu unit. Namun, pendapatan biasanya berbeda dan pajak penghasilan yang dibayarkan meningkat pula. Jika memiliki pendapatan melebihi

pendapatan rata-rata, maka harus membayar pajak melebihi rata-rata dan melebihi harga pajak rata-rata. Meskipun perbedaan ini relatif, analisis proses voting dilakukan dengan cara yang sama. Hanya pada tingkat pelayanan publik yang dipilih tepat akan berbeda menurut metode pembiayaan.

4.3. Tiga Pendekatan dalam Pilihan Sosial

Hampir tidak mungkin untuk menyusun kebijakan publik yang akan mendorong perbaikan Pareto murni bagi masyarakat. Perbaikan Pareto adalah efisiensi pasar dimana seorang diuntungkan tanpa yang lain dirugikan. Maka ada 3 pendekatan atas setiap pilihan sosial yang ada:

1. Prinsip Kompensasi

Prinsip ini mengatakan bahwa sebuah proyek harus dilakukan setiap kali masyarakat secara agregat diuntungkan:

- Terjadi peningkatan surplus konsumen sosial melebihi biayanya
- proyek menghasilkan lebih banyak manfaat sosial daripada biayanya dan itu mungkin terjadi bagi pihak pemenang (yang diuntungkan)
- membayar/kompensasi yang kalah dan tetap menjadi lebih baik
- proyek memiliki potensi jika kompensasi dibayarkan untuk mencapai peningkatan optimal Pareto di masyarakat
- dengan tidak adanya kompensasi, semua masalah distribusi yang disebutkan sebelumnya masih tetap ada

2. Pendekatan kedua

Prinsip ini menggunakan penilaian makro apakah ketimpangan meningkat atau tidak. Jika pilihan sosial yang dimaksud tidak menunjukkan peningkatan ketimpangan, maka pemerintah mungkin tidak perlu menilai dampak distribusi dari proyek tertentu.

3. Pendekatan terakhir

Pendekatan ini mencoba menentukan manfaat bersih untuk kelompok tertentu. Biasanya pembayar pajak terkaya akan dirugikan dan rumah tangga termiskin atau termiskin dan menengah akan diuntungkan. Pendekatan manfaat tertimbang memberikan bobot nilai untuk setiap kelas dan memperkirakan total keuntungan atau kerugian sosial dari suatu program.

4.4. Mekanisme Publik dalam Alokasi Sumberdaya

Untuk memahami alokasi sumber daya, barang dan jasa yang tersebar di masyarakat terlebih dahulu dibagi menjadi barang privat dan barang publik. Barang dan jasa yang tergolong privat adalah barang dan jasa yang dialokasikan menggunakan mekanisme pasar. Melalui kurva permintaan dan penawaran pasar lah, harga dan kuantitas dari barang privat ditentukan. Kurva permintaan menunjukkan MB / *marginal benefit* / tambahan manfaat dari tambahan konsumsi barang atau jasa. Kurva permintaan pasar diturunkan dari kurva permintaan individu-individu yang ditambahkan secara keseluruhan di dalam suatu pasar spesifik. Sedangkan kurva penawaran adalah berapa penawaran barang berdasarkan MC / *marginal cost* / tambahan biaya produksi dari tambahan barang dan jasa yang ditawarkan.

Ekuilbrium akan terjadi saat perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Ekuilibrium/keseimbangan juga menandakan titik dimana *marginal benefit* yang dirasakan konsumen sama dengan *marginal cost* yang harus dikeluarkan produsen untuk sejumlah barang tertentu. Di titik ekuilibrium ini, individu dapat mengkonsumsi sejumlah barang di harga ekuilibrium, sesuai dengan kurva permintaan individunya. Barang privat juga disebut barang rival / bisa dikurangi / *subtractible* , karena jika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah tertentu, sejumlah barang yang telah dikonsumsi tidak bisa digunakan oleh konsumen lain secara simultan/saat yang sama dan bersama-sama.

Berbeda dengan barang privat, barang publik tidak dialokasikan melalui mekanisme pasar. Alasan utamanya adalah sifat barang publik berupa *non-rivalry* (tidak ada persaingan untuk mendapatkannya) dan *non-excludable*. Sifat *non-excludable* barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Ketersediaan barang publik tidak terbatas pada konsumsi individu. Contoh barang publik adalah pertahanan dan keamanan negara, udara segar, lampu lalu lintas dll. Contoh barang lain ada yang tergolong bukan merupakan barang publik murni, seperti jalan raya, tempat parkir umum, taman bermain publik, dll, karena walaupun barang tersebut tersedia untuk setiap orang, kelebihan jumlah penggunaannya akan mengakibatkan munculnya persaingan untuk mendapatkannya. Barang publik tidak murni bersifat *non-excludable* namun dapat bersifat *rivalry*.


Suatu barang bisa tergolong barang publik, bisa tergolong barang privat. Contohnya jasa keamanan masyarakat adalah barang publik untuk seluruh masyarakat. Namun jasa keamanan bisa disewa untuk mengamankan barang pribadi, sehingga jasa tersebut menjadi tergolong barang privat. Barang privat ada juga yang bersifat *non-rivalry*, namun *excludable*. Contohnya transmisi TV digital. Untuk mendapatkan sinyal TV tidak memerlukan persaingan, namun hanya segelintir orang yang mampu membeli TV dan antena serta perangkat yang diperlukan yang bisa menikmati transmisi TV digital tersebut.

Ada fenomena menarik dalam alokasi barang publik ke masyarakat. Fenomena itu disebut *freeridership*. Secara harfiah, *free-rider* berarti penumpang gelap/gratis. Secara konsep, karena barang publik tergolong tidak memerlukan persaingan dan tidak dapat dieksklusifkan ke segelintir orang, maka ada kemungkinan munculnya pihak-pihak yang enggan membayar secara sukarela. *Free-rider* dengan sengaja tidak melaporkan kekayaannya dan tidak membayar pajak. Karena dia tahu walaupun tidak membayar, barang publik tetap bisa dinikmati. Penumpang gelap ini hanya mengandalkan pihak yang membayar pajak untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuknya. Saat barang sudah tersedia untuk umum, akan tersedia untuk siapapun, termasuk yang tidak membayar pajak. *Freeridership* ini membuat alokasi barang publik menjadi sangat sulit karena tidak ada kurva permintaan yang ditunjukkan, kemudian tidak bisa dianggarkan harganya, dan tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya yang harus diproduksi.

Fenomena lain yang mewarnai alokasi barang publik adalah *pseudo-demand curve*. Saat seseorang menunjukkan kurva permintaan yang tidak nyata/asli, namun cuma prediksi. Alokasi sumber daya privat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pasar dengan menambahkan kurva permintaan individu secara horizontal. Sedangkan alokasi barang publik dilakukan dengan penambahan secara vertikal kurva permintaan barang publik setiap individu. Namun mengingat kurva permintaan barang


publik bisa berupa pseudo-demand, maka barang publik yang tersedia bisa tidak optimal sesuai dengan *willness to pay* masing-masing individu.

Alokasi barang privat bisa digambarkan dengan menambahkan permintaan barang dari konsumen A dengan konsumen lainnya (anggap hanya ada B). Jika ditunjukkan melalui gambar akan terlihat seperti ini:



Awalnya permintaan konsumen A dan konsumen B dijumlahkan, dan mendapatkan kurva permintaan pasar. Saat permintaan pasar berpotongan dengan penawaran pasar, akan didapatkan titik ekulibrium pasar, dengan harga dan kuantitas pasar. Di titik harga ekulibrium pasar akan ditarik ke kurva permintaan individu dan didapatkan alokasi / kuantitas permintaan untuk masing-masing konsumen. Terlihat A akan mengonsumsi lebih sedikit barang pada harga pasar, jika dibandingkan dengan konsumsi B. Total output barang sama dengan output yang dikonsumsi oleh A ditambah output yang dikonsumsi oleh B.

Alokasi barang publik digambarkan sebagai berikut. Barang publik akan dialokasikan sama walaupun kurva permintaan individu berbeda. Individu tidak bisa mengonsumsi jumlah yang berbeda dari suatu barang publik (contoh: jalan jumlahnya tetap, walaupun masing-masing individu memiliki permintaan akan jalan yang berbeda). Dalam kasus ini, penambahan permintaan yang dilakukan adalah penambahan permintaan secara vertikal, bukan horizontal. Penambahan dilakukan atas kurva pseudo-demand konsumen A dan B.




Kuantitas di titik e adalah kuantitas barang publik di pasar, yang sama dengan kuantitas yang dikonsumsi oleh konsumen A, sama juga dengan kuantitas yang dikonsumsi oleh B. Untuk harga dari barang publik akan sama dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen A ditambah harga yang dibayarkan oleh konsumen B. Dengan menambahkan kedua harga dari masing-masing konsumen, maka akan bisa ditemukan kontribusi masing-masing konsumen terhadap sejumlah barang publik yang disediakan.

Namun yang perlu ditekankan bahwa kurva permintaan barang publik bersifat pseudo-demand, artinya bukan sebenarnya demikian, karena barang publik bukanlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Akan didapatkan informasi yang sangat sedikit untuk menghitung kemiringan kurva dan juga posisi dari kurva permintaan barang publik ini.


4.5. Alternatif Pendekatan dalam Menentukan Belanja untuk Barang Publik

Oleh karena barang publik tidak bisa digambarkan dalam kurva permintaan seperti pada barang privat, maka Lindahl menyatakan sebuah alternatif pendekatan untuk menentukan belanja untuk barang publik. Teori ini disebut keseimbangan Lindahl yang terlihat di kurva berikut:



Pada keseimbangan Lindahl disamping, asumsi yang dipegang adalah bahwa individu akan secara sukarela membayar untuk biaya pembelian barang publik, tergantung pada kurva permintaannya dan asumsinya terhadap kurva permintaan orang lain.

Untuk menjelaskannya lebih lanjut, kita asumsikan bahwa keseluruhan konsumen di suatu negara hanyalah konsumen A dan konsumen B, dan barang publik yang dibayarkan hanyalah satu barang. Kurva Da-Da adalah kurva permintaan konsumen A atas barang publik tertentu. Pada kurva selanjutnya, garis vertikal sebelah kiri menunjukkan porsi biaya barang publik yang harus dibayarkan oleh A, sedangkan kurva vertikal sebelah kanan menunjukkan porsi biaya barang publik yang harus dibayarkan oleh B. Kurva Db-Db adalah kurva permintaan barang publik oleh B. Titik ekulibrium E menunjukkan jumlah barang publik yang disepakati akan dibayar oleh A dan B. Jumlah diluar 0-E adalah jumlah yang tidak mau dibayarkan baik oleh orang A dan B.



PERTEMUAN 5

TEORI BARANG PUBLIK

5.1. Barang Publik

Barang Publik adalah barang yang dikonsumsi bersama (*joint consumption*) oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendapatkan barang publik tidak diperlukan persaingan (*non rivalry*) dan tidak dipungut biaya (*non excludable*). Konsumsi bersama mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Semakin tinggi derajat kebersamaannya dan semakin rendah derajat eksklusivitasnya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai *public goods*. Sebaliknya, semakin rendah derajat kebersamaannya dan semakin tinggi derajat eksklusivitasnya maka semakin dekat barang tersebut sebagai *private goods*.



Dapat disimpulkan juga bahwa barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik bersifat *non rivalry* dan *non excludable*. *Non rivalry* artinya konsumsi seseorang atas barang publik tidak mengurangi jumlah penggunaan untuk orang lain. *Non excludable* artinya semua orang berhak menikmatinya, tidak dipisahkan yang membayar dan tidak membayar.

Jika digambarkan dalam sebuah kuadran, maka pengelompokan barang publik, barang swasta, barang semi swasta dan barang semi publik bisa dinyatakan sebagai berikut:

	Exclusive	Non Exclusive
Rivalry	Barang swasta murni (pure private goods): <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengecualian rendah • Dihasilkan oleh swasta • Dijual melalui pasar • Dibiayai dari hasil penjualan • Dihasilkan oleh swasta atau pemerintah • Contoh: sepatu, baju, sepeda motor. 	Barang publik semu (quasi public goods): <ul style="list-style-type: none"> • Barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan. • Dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah • Contoh: taman, bis kampus.
Non Rivalry	Barang publik semu (quasi public goods): <ul style="list-style-type: none"> • Barang swasta yang menimbulkan eksternalitas • Dibiayai dari hasil penjualan atau dibiayai dengan APBN • Contoh: rumah sakit, transportasi umum, jalan tol, pemancar TV. 	Barang publik murni (pure public goods): <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengecualian besar • Dihasilkan oleh pemerintah • Disalurkan oleh pemerintah • Dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah • Contoh: Hankam, peradilan, jalan raya, irigasi.

5.2. Dua Jenis Barang Publik

Barang publik terdiri atas dua jenis: barang publik murni dan barang publik tidak murni. Sifat barang publik murni (Head, 1977) adalah *joint supply* dan *impossibility for price exclusion*. Barang publik murni bersifat *joint supply*, artinya sekali barang tersebut tersedia, tersedia untuk umum, kualitasnya adalah identik (sama) dengan unit yang tersedia untuk orang lain tanpa ada *extra cost* untuk mendapatkannya. Dengan arti kata, barang publik murni atau barang konsumssi kolektif murni adalah barang yang dapat dinikmati oleh umum dengan tidak mengurangi konsumsi individu yang lain terhadap barang tersebut. Barang publik murni juga tidak memisahkan antara penyediaan bagi yang membayar ataupun tidak (*impossibility for price exclusion*). Contoh dari barang publik murni ini adalah udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya.

Barang publik tidak murni secara umum memiliki dua karakteristik, yakni *congestible public goods* dan *price-excludable public goods*. Karakteristik pertama dari barang tidak murni menandakan bahwa apabila barang digunakan secara bersama-sama dalam jumlah banyak akan memunculkan kepadatan. Contoh barang publik tidak murni dengan karakter *congestible* adalah jalan raya, pendidikan di sekolah negeri. Karakteristik kedua dari barang tidak murni menandakan bahwa barang publik yang disediakan akan membedakan konsumsi untuk konsumen berbayar, konsumen tidak berbayar, kemudian membedakan pula konsumen yang membayar tinggi, sedang dan rendah. Contoh barang publik tidak murni dengan sifat *price-excludable* ini adalah pelayanan BPJS.

5.3. Teori Barang Publik

Beberapa teori mengenai barang publik yang disampaikan oleh ahli ekonomi adalah:

1. Teori *Club Goods* dari Buchanan
2. Model Pigou
3. Model Bowen
4. Model Samuelson
5. Teori Erick Lindahl (*Lindahl Pricing*)
6. Model WickseL-Lindahl
7. Model Tiebout


Untuk tugas individu hari ini, silakan ringkas inti dari keenam teori di atas, tulis tangan dan dikumpulkan dalam link google drive yang disediakan.

5.4. Barang Privat yang Disediakan secara publik

Ada kalanya, barang privat disediakan oleh sektor publik. Contohnya adalah penyediaan pendidikan dan kesehatan. Barang ini disebut barang kuasi Privat-Publik (*mixed goods*). Barang campuran (*mixed goods*) merupakan salah satu barang yang memiliki ciri-ciri barang publik dan barang privat. Misalnya pendidikan dan fasilitas kesehatan secara umum memiliki kemanfaatan untuk konsumsi pribadi yang membuat konsumen individu merasa nyaman. Pada saat yang bersamaan kemanfaatan untuk konsumsi publik atau eksternalitas yang menyebabkan anggota lain dalam komunitas merasa nyaman.


5.5. Persyaratan Efisiensi bagi Barang Publik

Sebuah alokasi dikatakan efisien jika pada suatu kondisi tertentu, tidak ada seorang pun dalam ekonomi yang akan mengalami kondisi lebih baik, tanpa menyebabkan kondisi yang lebih buruk bagi orang lain. Hal ini mengacu pada konsep yang diformulasikan oleh Vilfredo Pareto. Kondisi alokasi yang efisien adalah dimana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang (*better-off*) tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan (*worse-off*). Ada tiga persyaratan efisiensi yang penting untuk mencapai Pareto Optimal, yaitu efisiensi produksi, efisiensi konsumsi, dan efisiensi produk campuran (Ginzburgh dan Keyser, 2001).



1. Efisiensi dalam produksi terjadi ketika seorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal mungkin namun dapat menghasilkan produk secara maksimal
2. Efisiensi dalam konsumsi terjadi ketika kurva *indifference* seorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam keadaan ini seorang konsumen akan mendapatkan kepuasan tertinggi dengan biaya aling sedikit yang perlu dikeluarkan. Di kurva di samping ditunjukkan oleh titik E.
3. Efisiensi produk campuran adalah Kondisi di mana campuran barang yang diproduksi oleh ekonomi mencerminkan preferensi konsumen.

Efisiensi pertukaran (*exchange efficiency*) berfokus pada distribusi barang, diasumsikan semua barang telah terdistribusi, sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik (*better off*) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lainnya (*worse off*). Efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada cakupan untuk perdagangan atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling menguntungkan. Efisiensi pertukaran diilustrasikan oleh Edgeworth Bowley, diasumsikan bahwa OA dan OB merupakan konsumsi pelaku X dengan dua barang.



Sedangkan OA' dan OB' merupakan konsumsi pelaku Y dengan dua barang. Pareto efisiensi merupakan tangen/ kemiringan dari kurva indifferen (E) dimana *marginal rate of substitution* (MRS) dari kedua barang A atau B sama. Perhatikan gambar di samping.

Pada kasus efisiensi barang publik, Samuelson menyatakan suatu model tentang ketentuan barang publik yang optimal, dimana jumlah MRS dari barang publik dan barang swasta individu 1 dan 2 sama dengan MRT (*marginal rate of transformation*) antara barang publik dan barang swasta tersebut. MRT bisa didefinisikan sebagai berapa banyak unit barang X (publik) harus berhenti diproduksi untuk memproduksi tambahan unit barang Y (swasta). MRT berkaitan dengan *production possibility frontier*, dimana MRT adalah kemiringan dari PPF barang X dan Y. Syarat efisiensi barang publik menurut Samuelson adalah:

$$\sum_{i=1}^n MRS_i = MRT$$
$$MRS_1 + MRS_2 + \dots + MRS_n = MRT$$

Dimana MRS_i adalah *marginal rate of substitution* individu i antara pilihan barang publik dan barang swasta. MRT adalah *marginal rate of transformation* antara barang publik dan barang swasta pada suatu perekonomian.

5.6. Pemerintah yang Efisien sebagai Barang Publik

Pemerintah yang efisien adalah suatu barang publik yang sangat diperlukan agar penggunaan anggaran bisa seefisien mungkin dan seefektif mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang efisien adalah saat mampu mengeluarkan biaya birokrasi seminimal mungkin untuk menyediakan barang dan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah yang efisien sebagai sebuah barang publik "dibeli" oleh masyarakat dengan *voting* berupa pilihan suara saat pemilu. Pemerintah yang efisien juga "dibeli" dengan jumlah kontribusi pajak yang diberikan oleh masyarakat.

PERTEMUAN 6

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK

6.1. Kebutuhan akan Program Pelayanan Publik

Secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian, terutama menetapkan harga beras, minyak goreng, cengkeh dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan dan kentang. Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh Pemerintah dinilai bersifat strategis, baik dari sudut politik maupun ekonomi. Konsekuensi dari keputusan Pemerintah tersebut adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Berdasarkan pemikiran ini pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa publik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah.

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi Publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak dilihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam Pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 1992: 198). Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses kelahiran seorang bayi. Ketika sang bayi lahir, dia akan menangis karena menghadapi situasi yang sangat berbeda ketika ia masih berada dalam kandungan. Jeritan bayi tersebut membutuhkan pelayanan dari ibunya. Ketika memperoleh pelayanan (kasih sayang) dari ibunya bayi tersebut akan merasa nyaman dan berhenti menangis, sebaliknya dia akan tersenyum bahagia. Proses kelahiran ini menunjukkan betapa pelayanan seorang ibu yang menyenangkan sangatlah dibutuhkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan *life cycle theory of leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun (Rusli, 2004).

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan "pelayan" dan yang "dilayani" ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara (Syafiie, dkk, 1999: v), meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Pengertian pelayanan publik oleh Roth sebagai *any service available to the public whether provided publicly (as is a museum) or privately (as is a restaurant meal)* (Roth, 1987: 1). Artinya pelayanan

publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh Pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang menyediakan yaitu swasta, contoh “restauran”. Dengan penjelasan di atas sudah terdapat perbedaan antara barang publik (museum) dan barang privat (restauran).

6.2. Respon Sektor Swasta terhadap Program Pemerintah

Menurut Adam Smith, untuk mewujudkan keadilan peran Pemerintah perlu dibatasi hanya mengelola pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, pekerjaan umum dan peradilan. Pelaksanaan fungsi demikian diyakini tidak akan menimbulkan konflik seperti dikemukakan oleh Marx dan pengikutnya, karena adanya invisible hand. Kenyataannya, semua Pemerintah di dunia ini tidak satu pun yang hanya fokus pada produksi, distribusi, dan alokasi barang publik. Pemerintah ikut memproduksi barang swasta dan swasta ikut memproduksi dan mengelola barang publik. Sistem politik yang mempunyai implikasi terhadap sistem ekonomi suatu negara merupakan arena sekaligus justifikasi keterlibatan Pemerintah dalam memproduksi dan distribusi barang swasta ataupun sebaliknya.

Di Indonesia, swasta merespon program pemerintah dengan mengadakan kemitraan di berbagai proyek pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, ada proses terbuka untuk melelang suatu proyek pemerintahan yang dijalankan bersama mitra. Kemitraan ini diurus secara khusus oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang nantinya akan menyeleksi proposal swasta yang layak untuk dijadikan mitra pemerintah.

6.3. Konsekuensi dalam Efisiensi dan Distribusi

Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak dapat dihindari (Frederickson, 1987: 41). Pentingnya ukuran ini juga memperhatikan bahwa birokrasi publik cenderung menetapkan target dan dalam pencapaian target, mereka cenderung menghindari kelompok miskin, rentan dan terpencil. Sementara itu telah umum diketahui bahwa antara efisiensi dan efektivitas merupakan the big trade off. Ketika Pemerintah memacu efisiensi, pelayanan publik untuk lapisan bawah, miskin dan terpencil yang biasanya diabaikan. Pelayanan untuk kelompok ini memerlukan biaya besar yang biasanya berupa subsidi, pengobatan gratis atau murah. Pelayanan jenis ini hanya mungkin diproduksi jika Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun demikian, efektivitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan memilah-milah kelompok sasaran guna diberlakukan jenis kebijakan yang berbeda.

Efisien

Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti:

- 1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.
- 2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan, memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, perlu memperhatikan hal-hal yang tidak berakibat memberatkan masyarakat, maupun tidak berdampak pemborosan, antara lain:

- 1) Beban akibat pengurusan persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi masyarakat, hendaknya tidak berakibat pengeluaran biaya yang berlebihan.
- 2) Dalam merumuskan mekanisme kerja mengenai pengurusan persyaratan ataupun pelaksanaan pelayanan, hendaknya tidak berakibat terjadinya pengurusan yang berulang (mondar-mandir), sehingga banyak memakan waktu dan tenaga yang besar, serta berdampak besar.

Keadilan yang Merata

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam prinsip ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan umum hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan, hendaknya meliputi semua kelas sosial yang merata.
2. Tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan, misalnya menyangkut:
 - a. Biaya/tarif atau persyaratan yang dikenakan pada masyarakat.
 - b. Urutan tindakan pemberian pelayanan harus sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
 - c. Kecepatan kelancaran waktu pelaksanaan pelayanan bagi golongan masyarakat tertentu.

6.4. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Terdapat 4 (empat) jenis kebijakan yang penyusunan dan implementasinya menuntut keterlibatan Pemerintah yang berbeda (Ripley, 1986: 47-48).

1. Pertama, *Protective regulatory policy* merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok minoritas, rentan, miskin dan mereka yang terisolasi. Kelompok ini tidak mungkin dapat bersaing dengan kekuatan setara guna mendapatkan barang dan jasa. Pemerintah perlu memperlakukan secara khusus kelompok seperti ini, misalnya kebijakan perlindungan kaum perempuan dalam bidang perburuhan, kebijakan pembatasan peredaran minuman keras, dan sebagainya.
2. Kedua, *competitive regulatory policy*, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong kompetisi antarpelaksana kebijakan guna mewujudkan efisiensi pelayanan publik. Swasta akan responsif dengan kebijakan demikian jika memberi peluang meraih keuntungan. Umumnya Pemerintah akan menyerahkan pelaksanaan kebijakan ini kepada swasta, biarkan antarpelaku bersaing guna tercapai efisiensi optimal.
3. Ketiga, adalah *distributive regulatory policy*. Jenis kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan distribusi sumber daya kepada masyarakat. Pendidikan dan kesehatan biasanya digunakan sebagai instrumen untuk melakukan hal tersebut.
4. Akan tetapi, secara umum bidang kesejahteraan rakyat merupakan cakupan kebijakan distributif, terakhir adalah *kebijakan redistributif*. Jenis kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan alokasi sumber daya yang ada di masyarakat. Alokasi ulang perlu dilakukan mengingat terjadinya ketimpangan. Tiga ketimpangan menyolok yang berlangsung di

Indonesia selama ini adalah ketimpangan antarlapisan, ketimpangan antara desa-kota dan ketimpangan antarwilayah (antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur). Restribusi lazimnya dilakukan melalui kebijakan perpajakan, pemberian insentif untuk jenis pelayanan di daerah miskin dan terpencil, pembebasan beban tertentu bagi mereka yang bekerja di daerah miskin atau terpencil, dan sebagainya.

Secara ekonomi makro, terdapat teori ekonomi pembangunan yang menerangkan perkembangan pengeluaran pemerintah disampaikan oleh Rostow dan Musgrave. Rostow dan Musgrave membagi tahap pembangunan ekonomi suatu negara dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan.

1. Di tahap awal, investasi pemerintah terhadap total investasi mengambil peran terbesar dalam penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur
2. Pada tahap menengah, investasi pemerintah masih tetap besar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas, dan peran swasta semakin besar
3. Di tahap lanjut, investasi pemerintah beralih dari penyediaan infrastruktur kepada aktivitas yang penuh dengan nilai sosial

6.5. Hukum Wagner, Teori Peacock dan Wiseman


Pandangan pertama berpendapat bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Semakin maju suatu perekonomian, ukuran pemerintah juga akan semakin besar; dimana ukuran pemerintah tersebut diukur dengan besarnya pengeluaran pemerintah. Pandangan ini terkenal dengan sebagai Hukum Wagner (Wagner Law), merujuk pada ekonom Jerman Adolf Wagner yang pertama mengemukakan hal tersebut pada abad ke-19. Pandangan kedua berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi perkembangan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Keynes pada awal abad ke-20, sehingga disebut Teori Keynes. Apabila Wagner melihat bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variabel endogen dari perkembangan ekonomi, Keynes memandang pengeluaran pemerintah merupakan variabel eksogen dari perkembangan ekonomi (Olomola, 2004). Dengan demikian, hubungan kausalitas menurut Keynes bersifat pengeluaran pemerintah menyebabkan perkembangan ekonomi.

Menurut Wagner, terdapat tiga alasan pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan perekonomian (Abu-Ubaideh, 2015; Bojanic, 2013; Dada, 2017; Furuoka dan Harvey, 2014; Grullon, 2014; Iyare dan Lorde, 2004).

1. Pertama, pemerintah mengeluarkan biaya untuk menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan, di mana dengan bertambah penduduk terjadi peningkatan pengeluaran untuk menjalankan fungsi tersebut.
2. Kedua, terdapat pengeluaran untuk budaya dan kesejahteraan (cultural and welfare expenditures), misalnya untuk pendidikan dan redistribusi pendapatan. Pengeluaran ini mirip dengan barang mewah (luxurious goods) sehingga elastisitas pendapatannya lebih dari satu, yang berarti semakin tinggi pendapatan maka jumlah pengeluaran untuk jenis fungsi ini juga akan meningkat.
3. Ketiga, perkembangan teknologi dan kebutuhan modal yang sangat besar menyebabkan sektor-sektor tertentu cenderung bersifat monopoli, sehingga mendorong peran pemerintah untuk mengambil alih sektor usaha tersebut dalam rangka menghindarkan monopoli oleh swasta. Pengelolaan sektor usaha tersebut oleh pemerintah akan meningkatkan


pengeluaran publik. Demikian pula, terdapat sektor-sektor di mana swasta tidak tertarik berpartisipasi sehingga mendorong pemerintah untuk terjun pada sektor tersebut (Olomola, 2004).

Secara singkat, hukum Wagner menyatakan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah mengikuti kenaikan pendapatan perkapita. Hukum wagner ini ditunjukkan dengan kurva berikut:



Terlihat dari kurva di atas bahwa, rasio pengeluaran pemerintah per kapita (G per capita) dengan Produk Domestik Bruto per kapita (GDP per capita) cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Awalnya pertumbuhan rasio ini lambat, namun semakin maju perekonomian suatu negara, maka rasionya akan semakin tinggi.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan sebuah teori yang menggambarkan bagaimana pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sementara masyarakat tidak suka menambah pembayaran pajak. Peacock dan Wiseman menggambarkan situasi pengeluaran pemerintah masa damai, perang, dan pasca perang dalam kurva sebagai berikut:



Terdapat tiga efek perubahan pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman:

1. *Displacement effect* adalah efek pengalihan kegiatan swasta kepada pemerintah sebagai akibat adanya gangguan sosial, semisalnya adalah perang atau konflik sosial.
2. *Inspection effect* adalah efek peningkatan kegiatan pemerintah pasca *displacement effect*
3. *Concentration effect* adalah pemusatan kegiatan kepada pemerintah akibat dari *displacement effect* dan *inspection effect*.

PERTEMUAN 7

ANALISIS BIAYA-MANFAAT

7.1. Analisis Biaya-Manfaat Privat

Pada analisis perhitungan manfaat & biaya dalam proyek swasta, manfaat biasanya diukur menggunakan cara mengalikan jumlah barang yg didapatkan menggunakan asumsi harga jual barang. Biaya yang pada perhitungan merupakan seluruh biaya yg eksklusif dipakai pada proyek tadi menurut harga pembeliannya. Konsep biaya pada barang privat yang harus sudah dipahami adalah konsep biaya tetap/*fixed cost*, biaya tidak tetap/*variable cost*, biaya rata-rata/*average cost*, dan biaya total/*total cost*.

7.2. Analisis Biaya-Manfaat Sosial

Analisis biaya-manfaat privat tidak sama dengan analisis biaya-manfaat untuk proyek pemerintah. Biasanya, manfaat dari penggunaan sumber daya ekonomi diukur dengan mengalikan jumlah barang yang diproduksi dengan harga pasar (bukan asumsi harga jual). Hal ini karena harga pasar pada konteks pasar persaingan sempurna menunjukkan nilai sebenarnya dari sumber-sumber ekonomi yang dipergunakan. Pada keadaan dimana tidak terdapat persaingan sempurna maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Penyimpangan penggunaan harga pasar terjadi karena adanya unsur-unsur :

- 1) keadaan monopoli
- 2) adanya pajak
- 3) pengangguran
- 4) surplus konsumen
- 5) penentuan tingkat bunga

Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menyesuaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan (*shadow prices*).

Untuk biaya pada proyek-proyek pemerintah, semua input yang digunakan haruslah diukur dari biaya marginal produksinya, bukan harga pembeliannya.

7.3. Harga Bayangan, dan Faktor Diskonto

Harga bayangan tidak didasarkan pada pertukaran pasar aktual, namun dihitung atau secara matematis diturunkan dari data tidak langsung, dengan perhitungan ekonometrik yang melibatkan variabel-variabel yang mempengaruhi harga. Dalam studi ekonomi, harga bayangan paling sering digunakan dalam analisis biaya-manfaat di mana beberapa elemen atau variabel tidak dapat diukur dengan harga pasar. Untuk menganalisis situasi sepenuhnya, setiap variabel harus diberi nilai, tetapi penting untuk dicatat bahwa kalkulasi harga bayangan dalam konteks ini adalah ilmu yang tidak pasti. Untuk perhitungan harga bayangan, dalam konteks masalah pemaksimalan utilitas/manfaat dengan adanya kendala/budget constraint/ batasan anggaran (atau pengoptimalan yang dibatasi), harga bayangan pada batasan anggaran adalah jumlah di mana fungsi tujuan dari pemaksimalan utilitas akan meningkat jika batasan anggaran dilonggarkan satu unit. Dengan kata lain, harga bayangan adalah utilitas marjinal. Dalam pengaturan pengoptimalan matematis yang paling formal, harga bayangan adalah nilai pengali Lagrange pada solusi optimal.

Hampir semua proyek mempunyai umur yang lebih panjang dari satu tahun dan manfaat proyek tersebut tidak diterima seluruhnya pada suatu saat. Biaya proyek juga dikeluarkan dalam waktu yang berbeda-beda selama umur proyek yang bersangkutan. Karena itu timbul masalah dalam hal menilai manfaat dan biaya yang akan diterima pada suatu waktu yang akan datang. Perbedaan ini karena ada faktor ketidakpastian dan faktor diskonto, yang biasanya disamakan dengan tingkat bunga. Dalam analisis manfaat dan biaya faktor diskonto tidak selalu sama dengan suku bunga dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri. Faktor ketidakpastian disebabkan karena setiap manusia tidak tahu secara pasti yang akan terjadi pada masa yang akan datang sedangkan manusia hanya tahu dengan pasti saat sekarang. Faktor diskonto dapat dijelaskan dengan konsep nilai uang yang akan datang (*future value*) dan nilai uang sekarang (*present value*).

7.4. Evaluasi Resiko

Menurut Arrow, "Ketika pemerintah melaksanakan berbagai proyek, maka secara keseluruhan proyek-proyek pemerintah tidak mempunyai resiko ini disebabkan karena kegagalan proyek yang satu akan diimbangi oleh keberhasilan dalam proyek yang lain, faktor resiko yang harus dimasukkan dalam perhitungan tingkat diskonto". Cara lain yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan tingkat diskonto dengan memasukkan perbedaan rata-rata resiko antara proyek pemerintah dan proyek swasta, misalnya dengan menambahkan perbedaan dan rata-rata resiko pada tingkat diskonto yang dipakai.

7.5. 'Cost Effectiveness'

Perbedaan Antara Manfaat Biaya dan Efektivitas Biaya

Analisis manfaat biaya dan analisis biaya efektif adalah kedua alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu dalam mengevaluasi proyek / investasi / tindakan dalam hal kelayakan dan profitabilitas atau nilai dan efektivitasnya. Manfaat biaya dan efektivitas biaya juga memungkinkan pembuat keputusan untuk membandingkan alternatif dan memilih tindakan terbaik. Terlepas dari kesamaan mereka, kedua metode analisis ini berbeda dalam hal apa yang mereka ukur dan bagaimana.

Analisis manfaat biaya mengukur nilai bersih (manfaat dikurangi biaya) dalam istilah moneter dan sebagian besar digunakan dalam mengevaluasi kegiatan terkait bisnis yang nilai moneternya mudah ditetapkan. Dalam analisis keefektifan biaya, nilai atau keefektifan tindakan diukur dan sebagian besar digunakan dalam perawatan kesehatan dan manfaat publik di mana nilai moneter tidak dapat ditempatkan.

Analisis efektivitas biaya mengevaluasi biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar yang biasanya tidak diukur dalam istilah moneter. Analisis efektivitas biaya akan mengharuskan para pembuat keputusan untuk membuat keputusan dengan melihat nilai dan efektivitas hasil yang diperoleh dengan membelanjakan uang. Analisis efektivitas biaya sangat umum digunakan ketika mengevaluasi manfaat perawatan kesehatan, yang sering kali nilai moneternya tidak dapat ditetapkan. Misalnya, nilai / efektivitas memperpanjang hidup melalui distribusi obat yang mahal tidak dapat diukur dari segi uang.

Efektivitas biaya dalam konteks bisnis dapat berarti mengambil tindakan yang meningkatkan nilai dan efektivitas dengan hal-hal seperti menghindari pemborosan seperti mengganti mesin pemboros energi dengan alternatif yang lebih efisien, menargetkan iklan ke audiens yang tepat daripada iklan umum, dan mempertahankan tenaga kerja produktif yang efisien.

7.6. Keuntungan dan kelemahan Analisis Biaya-Manfaat

Keuntungan dari penggunaan analisis manfaat dan biaya dalam menentukan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber ekonomi secara efisien. Program pemerintah yang dianalisis dengan cara ini akan memperhitungkan kondisi perekonomian secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi dan dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang maksimum.

Kelemahan dari analisis ini adalah membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan banyak proyek pemerintah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menyebabkan untuk proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat akan dipilih sedangkan yang lebih bermanfaat tidak dipilih karena proyek yang kedua tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Kelemahan lain adalah tidak mempunyai fleksibilitas, sehingga dikatakan bahwa apabila analisis manfaat dan biaya dilaksanakan terlalu jauh, maka pemerintah tidak lagi dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, akan tetapi pemerintah dilaksanakan oleh robot-robot.


PERTEMUAN 9

PRODUKSI PUBLIK (PUBLIC PRODUCTION) DAN MASALAH BIROKRASI

9.1. Masalah Monopoli Alamiah dan Keterlibatan Pemerintah dalam Produksi Barang Privat

Natural monopoly atau monopoli alami adalah pasar di mana skala ekonomi tercapai hanya jika ada satu perusahaan yang memasok barang atau jasa. Dengan hanya ada satu produksi, biaya rata-rata produksi dapat turun dan efisiensi serta skala ekonomi dapat diraih. Pasar ini memiliki biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya marginalnya rendah dan relatif konstan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi biaya rata-rata secara signifikan melalui skala ekonomi. Semakin tinggi kuantitas yang dijual oleh monopoli alami, semakin rendah rata-rata biaya produksi.

Skala ekonomi (*economies of scale*) adalah penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output memungkinkan perusahaan untuk menuai biaya produksi rata-rata yang menurun. Produksi menjadi lebih efisien karena perusahaan dapat menyebarkan total biaya tetap ke sejumlah besar output. Kondisi sebaliknya kita sebut sebagai skala disekonomi. Itu terjadi ketika peningkatan output justru menghasilkan peningkatan biaya rata-rata.



Di kasus monopoli alami, jika ada beberapa perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut, harga akan menjadi lebih tinggi dan kualitas mungkin terpengaruh. Dan, ini tidak diinginkan secara ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengizinkan satu perusahaan untuk terus mendominasi industri, dan merasa lebih efektif untuk mengaturnya. Di Indonesia, contohnya adalah PT PLN (Persero) di industri listrik dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di industri kereta api. Kedua industri tersebut memerlukan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur jaringan. Ketika jumlah pengguna meningkat, biaya rata-rata perusahaan turun dan produksi mereka menjadi lebih efisien.

Pemerintah dapat mengatur monopoli alami dan memaksanya untuk membebaskan harga yang sama dengan biaya marginalnya. Ini dikenal sebagai regulasi yang efisien. Pada titik ini, efisiensi alokasi tercapai karena manfaat marginal sama dengan biaya marginal (permintaan sama dengan penawaran). Untuk meyakinkan monopoli untuk terus berproduksi, pemerintah mungkin harus menawarkan subsidi yang setidaknya mencakup kerugian ekonomi monopoli. Pemerintah juga dapat mengizinkan monopoli alami untuk mendiskriminasi harga, seperti dalam kasus penggolongan pelanggan PLN.

Dalam kaitannya dengan produksi barang privat, pemerintah tidak ikut serta secara langsung memproduksi barang privat, karena akan kalah efisien dengan mekanisme pasar untuk memproduksi barang privat. Yang ada, intervensi pemerintah adalah untuk mengatasi kegagalan pasar yang mungkin muncul apabila produksi barang privat dibebaskan sebebaskan-bebasnya. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen adalah melalui kebijakan penetapan harga minimum (*floor price*) dan kebijakan penetapan harga maksimum (*ceiling price*). Sedangkan intervensi pemerintah secara tidak langsung adalah dengan penetapan pajak, pemberian subsidi, program bantuan mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, kekurangan modal, pemerataan pendapatan, inflasi, dan ketergantungan impor.

9.2. Perbandingan Efisiensi antara Sektor Swasta dan Sektor Publik

Pengukuran kinerja organisasi (sektor publik dan swasta) secara umum terdiri dari dua komponen yaitu (1) efisiensi, yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi menggunakan sumber daya dalam produksi, ini berhubungan dengan kombinasi input yang aktual dan optimal untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, *doing the thing right*, dan (2) efektifitas, menunjukkan tingkat pencapaian produksi terhadap tujuan dan kebijakan yang ingin dicapai, *doing the right thing*.

Pengukuran efisiensi suatu organisasi pada intinya adalah berusaha menganalisa hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Untuk organisasi yang menghasilkan hanya satu jenis output dari satu jenis input, pengukuran efisiensi relatif mudah dilakukan. Namun, dalam kenyataannya kebanyakan organisasi – publik dan swasta – memproduksi beragam jenis output yang dihasilkan oleh lebih dari satu jenis input. Perusahaan swasta yang menjual output yang dihasilkan pada pasar yang kompetitif (*competitive market*), output yang beragam dapat diagregasi dengan menggunakan harga observasi. Tapi organisasi sektor publik umumnya menghasilkan output yang tidak diperjualbelikan pada pasar kompetitif dan bersifat *non-rivalry*. Hal ini akan menyulitkan dalam agregasi output, sehingga pengukuran efisiensi sektor publik menjadi lebih kompleks.

Organisasi publik dalam melakukan aktifitasnya tidak semata-mata bertujuan keuntungan sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta, melainkan juga sebagai alat bagi pemerintah untuk mengejar kemaslahatan umum pada tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Karakteristik spesifik organisasi publik yang membedakannya dengan organisasi umum dikemukakan oleh Azhar Kasim (1993) sebagai berikut :

1. Organisasi (institusi) publik tidak sepenuhnya otonom tetapi dikuasai oleh faktor-faktor eksternal;
2. Organisasi publik secara resmi menurut hukum diadakan untuk pelayanan masyarakat;
3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik lainnya;
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui kontribusinya terhadap tujuan politik (*political impact*) dan kemampuan mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang tersedia;
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk membawa pengaruh politik yang negatif (merugikan)

Bertitik tolak pada perbedaan tersebut, Ben dan Gauss (Assifie, 2004) mengatakan bahwa kinerja sektor publik lebih diukur oleh kriteria kesejahteraan yang bersifat komunal dan keterbukaan pada akuntabilitas publik (*public scrutiny*), kedudukan sektor publik bukan sebagai representasi individu melainkan agen masyarakat. Antony dan Herzlinger (Assifie, 2004) menyatakan bahwa garis demarkasi antara sektor publik dan sektor swasta adalah bahwa sektor publik bertujuan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kinerja sektor publik dilihat dengan tolok ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana kualitas dari pelayanan tersebut.

9.3. Sumber-Sumber Inefisiensi di Sektor Publik

Alasan inefisiensi pada sektor publik :

Perbedaan organisasi :

1. Mendapat subsidi pemerintah, tidak akan bangkrut.
2. Lebih berorientasi politik.
3. Tidak adanya kompetisi.
4. Pembatasan pegawai (pegawai tidak dapat dipecat, gaji lebih rendah).
5. Prosedur pembelian lebih rumit.
6. Pembatasan anggaran.

Perbedaan individu

1. Tidak adanya insentif.
2. Tujuan birokrat : memaksimalkan organisasi.

Ada beberapa alasan mengapa pada tahap korporatisasi, efisiensi sering tercapai, antara lain adanya kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dana yang terbatas. Alasan lain, jika tanpa motif keuntungan, maka pencapaian hasil tidak akan optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja lebih baik setelah menjadi perusahaan swasta, karena mendapat pendapatan yang lebih tinggi.

Peranan pemerintah dalam produksi merupakan debat yang tiada habisnya. Ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum. Atau dapatkah tercapai efisiensi dengan cara korporatisasi? Sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta dan sangat tidak mungkin semua produksi dikompetisikan, walaupun sudah ada beberapa yang saat ini mulai terbuka kompetisi, misalnya pada sektor komunikasi, kesehatan dan pendidikan.

9.4. Analisis Ekonomi Birokrasi

Pemerintah Indonesia mengakui regulasi dan birokrasi masih menjadi penghambat dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat sidang kabinet paripurna meminta agar hambatan tersebut segera diatasi. "Yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi. Institusi artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal memudahkan investasi dan perdagangan," jelas Bambang Brodjonegoro.

Dia mencontohkan aturan administrasi dan kepabeanan yang menyangkut ekspor di dalam negeri menyebabkan Indonesia kalah dibandingkan negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. "Administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga," ujar Bambang Brodjonegoro, di Istana Bogor, pada Senin. Regulasi mengenai perizinan investasi di Indonesia juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan negara lain.

Tidak hanya itu, dia mengakui biaya untuk memulai bisnis di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara tetangga. "Di Indonesia diperlukan rata-rata 19 hari dan itu masih jauh di atas negara tetangga kita," jelas dia. Itu sebabnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh menteri, Bambang mengatakan diperlukan adanya penataan regulasi kembali.

PERTEMUAN 10

APBN DAN UTANG NEGARA

10.1. Pengertian dan Komponen APBN

Dalam suatu negara perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Ayat 7).
2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).
3. Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).

APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga komponen tersebut.

Pendapatan Negara

Pendapatan negara bisa didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Mari kita ulas mulai dari penerimaan negara melalui penerimaan perpajakan terlebih dahulu. Penerimaan perpajakan untuk APBN bisa melalui kepabean & cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Berdasarkan data APBN 2018, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618,1 triliun. Angka tersebut didapatkan melalui:

1. Kepabean & Cukai: Rp194,1 triliun.
2. Penerimaan Pajak: Rp1.414 triliun:
3. PPh Migas: Rp38,1 triliun.
4. Pajak non Migas: Rp1.385,9 triliun.

Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapatkan melalui penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan data APBN 2018, penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp275,4 triliun. Angka tersebut didapatkan melalui:

5. PNPB lainnya: Rp83,8 triliun.
6. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU): Rp43,3 triliun.
7. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA): Rp103,7 triliun.

8. Pendapatan dari kekayaan negara: Rp44,7 triliun.

Selain itu, pendapatan negara juga datang dari hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Belanja Negara

Komponen kedua APBN adalah belanja negara. Komponen belanja negara dalam APBN terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Kebutuhan penyelenggaraan negara.
2. Risiko bencana alam dan dampak krisis global.
3. Asumsi dasar makro ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan.
5. Kondisi akan kebijakan lainnya.

Berdasarkan data APBN 2018, belanja negara dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.454,5 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp766,2 triliun dengan rincian:

1. Transfer ke daerah: Rp706,2 triliun.
2. Dana desa: Rp60 triliun.

Pembiayaan Negara

Komponen ketiga dari APBN merupakan pembiayaan negara. Berdasarkan data yang ada, pembiayaan untuk negara pada 2018 mencapai Rp325,9 triliun. Besaran pembiayaan negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah).

Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

10.2. Prinsip penyusunan APBN

Terdapat tiga prinsip penyusunan APBN:

1. Prinsip Anggaran Dinamis

Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila persentase kenaikan TP (DTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

2. Prinsip Anggaran Fungsional

Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.

3. Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan :

- 1) Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: (1) pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus (2) Pengajuan pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut.

Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran.

Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai dengan Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran.

10.3. Fungsi APBN

Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan dan pengeluaran adalah hak bahwa tugas negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Pendapatan Surplus dapat digunakan untuk membiayai belanja publik tahun fiskal berikutnya. Berikut diantaranya Fungsi APBN yang perlu kamu ketahui, Grameds:

1. Fungsi Pengawasan

Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi orang untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

2. Fungsi Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

3. Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

4. Fungsi Stabilisasi

Memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

5. Fungsi Otorisasi

Menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini, dengan demikian, pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Perencanaan fungsi, menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini.

Ketika pengeluaran pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung belanja ini. Sebagai contoh, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan lancar.

6. Fungsi Perencanaan

Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini.

Ketika belanja pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan senilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek berjalan lancar.

10.4. Macam-macam Utang Negara

Utang negara jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Kemenkeu menjelaskan, utang negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Inilah penjelasan dari pertanyaan kenapa Indonesia utang ke luar negeri. Dijelaskan, utang merupakan konsekuensi belanja negara yang

ekspansif. Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun pinjaman dalam negeri (PDN) sendiri merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri, dalam hal ini yaitu BUMN atau Pemerintah Daerah (Pemda), yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Berikut pemanfaatan pinjaman dalam negeri: Sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap Pembiayaan jangka pendek dalam rangka pemenuhan defisit APBN Mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dalam negeri Mendukung pembangunan infrastruktur Sementara itu, pinjaman luar negeri atau yang biasa disebut utang luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari lender luar negeri.

10.5. Sumber Pinjaman Negara

Utang luar negeri diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk Surat Berharga Negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber pinjaman luar negeri dapat berasal dari bilateral, multilateral dan Kreditor Swasta Asing (KSA).

Sumber utang lainnya yaitu Surat Berharga Negara yang dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN biasa juga dikenal dengan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah mau pun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Obligasi pemerintah terdiri dari SUN Domestik dan SUN Internasional. SUN Domestik merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan di pasar domestik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Sedangkan SUN Internasional, adalah obligasi pemerintah yang juga diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN, yang ditransaksikan dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan pasar perdana Jepang.

Di sisi lain, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut juga Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset (*usufruct*), dan jasa (*services*), atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 tentang *Investment Sukuk*).

10.6. Beban Utang Negara

Beban utang negara adalah saat utang negara ditanggung bukan oleh generasi peminjam, namun oleh generasi masa depan. Beban utang negara bukan hanya untuk membayar pokok hutang, namun juga untuk membayar bunga utang. Beban utang dapat menggrogoti keuangan negara karena anggaran negara tersedot untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, sehingga meminimalisir serapan anggaran untuk sektor-sektor lain yang lebih strategis. Dampaknya adalah negara dipaksa mengefisienkan pengeluaran untuk sektor-sektor strategis, seperti sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain.

Untuk konteks Indonesia, utang luar negeri sangat membebani anggaran negara karena neraca pembayaran utang tergolong tinggi. Dari data pada tabel 3 dapat dicermati bahwa pengeluaran pemerintah untuk komponen pembayaran utang masih tinggi. Data ini menunjukkan masih tingginya disparitas pengeluaran pemerintah untuk pembayaran utang dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang lebih strategis, terutama untuk subsidi dan belanja pembangunan. Meskipun trend yang berkembang dari tahun 2002 hingga 2007 pengeluaran pemerintah untuk komponen pembayaran utang luar negeri senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah turun secara drastis. Akibatnya, utang luar negeri tetap saja menggrogoti keuangan negara karena mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pengeluaran pemerintah.

Jenis Pengeluaran	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%
Belanja Pegawai	68.4	25	78.1	26	81.5	26	80.4	24	102.0	26	118.0	28
Belanja Barang	19.1	7	19.4	6	18.4	6	26.1	8	37.7	9	50.2	12
Pembayaran Utang	65.0	24	49.1	16	44.2	14	41.8	12	44.8	11	45.5	11
Subsidi	35.0	13	33.0	11	64.9	21	77.4	23	61.1	15	55.1	13
Belanja Sosial	00	0	00	0	00	0	16.0	5	24.6	6	27.1	6
Belanja Rutin	15.7	6	25.0	8	21.1	7	26.4	8	34.9	9	26.1	6
Pembangunan	66.6	25	100.1	33	85.2	27	45.6	14	57.8	15	61.7	15
Modal	00	0	00	0	00	0	21.1	6	33.9	9	41.1	10
Total	269.7	100	304.9	100	315.3	100	334.8	100	396.7	100	424.7	100

PERTEMUAN 11
SISTEM PERPAJAKAN

11.1. Lima Karakter yang Diinginkan dari Sistem Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Lima karakteristik pajak adalah:

- Pajak dipungut berdasarkan UU.
- Tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara langsung dalam pembayaran pajak.
- Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sarana/prasarana umum.
- Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara dan juga mengatur.

11.2. Jenis, obyek, asas, dan teori pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.
 - a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.
 - b. Sedangkan Pajak Langsung (Direct Tax) merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada Wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam surat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak.
2. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah dan pajak negara.
 - a. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.
 - b. Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

- a. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, bea masuk dan lain sebagainya.
- b. Sedangkan Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Contoh objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berikut ini tiga asas pemungutan pajak:

1. Adam Smith

- a. Asas *equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *convenience of payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. W.J. Langen

- a. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. Asas manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Adolf Wagner

- a. Asas politik finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

- c. Asas keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Ada lima teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang wajib kamu ketahui. Ada teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli dan teori bakti. Berikut penjelasan kelima teori tersebut.

a. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan dan lain sebagainya.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak, biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak.

c. Teori Gaya Pikul

Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka belum memiliki gaya pikul.

d. Teori Bakti

Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti membangun infrastruktur.

e. Teori Daya Beli

Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Jadi semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula.

11.3. Pengaruh Pajak terhadap Konsumsi, Tabungan, Penawaran Tenaga Kerja dan Investasi

Pengaruh pajak terhadap konsumsi yaitu pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, semakin besar pajak yang dikenakan atas konsumsi misalnya pembelian barang-barang mewah yang dikenai pajak, maka akan semakin menurun tingkat seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut begitu juga sebaliknya, semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang-barang konsumsi maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat tersebut. Pengaruh pajak terhadap tabungan yaitu jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun, dan sebaliknya jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat.

Pengurangan tarif pajak penghasilan berpengaruh nyata terhadap insentif untuk bekerja (penawaran tenaga kerjanya naik) untuk golongan penghasilan rendah dan penghasilan menengah. Sedangkan pada golongan penghasilan tinggi akan terjadi disinsentif untuk bekerja akibatnya penawaran tenaga kerjanya akan rendah (Purwanti, 2003). Sedangkan insentif fiskal untuk bisnis berupa pengurangan pajak diharapkan dapat meningkatkan investasi. Namun publik mempertanyakan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal. Terutama fasilitas keringanan pajak (tax allowance) dan insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) bagi penanam modal di bidang usaha dan jangka waktu tertentu. Alih-alih menarik investasi baru, yang terjadi justru respons pelaku usaha terhadap fasilitas perpajakan ini sangat minim, terlebih untuk memanfaatkannya. Alasan klasik pemodal enggan terhadap kedua fasilitas tersebut selalu soal prosedur untuk mendapatkannya berbelit-belit dan kriteria usaha serta persyaratan untuk mendapatkannya terlalu sulit untuk bisa dipenuhi calon investor.

11.4. Insiden Pajak dan Shifting Pajak

Insiden pajak (atau insiden pajak) adalah istilah ekonomi untuk memahami pembagian beban pajak antara pemangku kepentingan, seperti pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Insiden pajak juga dapat dikaitkan dengan elastisitas harga penawaran dan permintaan. Ketika penawaran lebih elastis daripada permintaan, beban pajak menjadi beban pembeli. Jika permintaan lebih elastis daripada penawaran, produsen akan menanggung biaya pajak.

Tingkat di mana masing-masing pihak berpartisipasi dalam menanggung kewajiban bergeser berdasarkan elastisitas harga terkait produk atau jasa yang dimaksud serta bagaimana produk atau jasa saat ini dipengaruhi oleh prinsip penawaran dan permintaan. Insiden pajak menunjukkan kelompok mana — konsumen atau produsen — yang akan membayar harga pajak baru. Misalnya, permintaan obat resep relatif tidak elastis. Meskipun ada perubahan biaya, pasarnya akan tetap relatif konstan.

Contoh lainnya adalah permintaan rokok sebagian besar tidak elastis. Ketika pemerintah memberlakukan pajak rokok, produsen menaikkan harga jual dengan jumlah penuh pajak, mengalihkan beban pajak kepada konsumen. Melalui analisis, ditemukan bahwa permintaan rokok tidak dipengaruhi oleh harga. Tentu saja, teori ini memiliki batasan. Jika sebungkus rokok tiba-tiba naik dari \$ 5 menjadi \$ 1.000, permintaan konsumen akan turun. Jika pemungutan pajak baru atas barang elastis, seperti perhiasan mewah, terjadi, sebagian besar beban kemungkinan akan beralih ke produsen karena kenaikan harga mungkin berdampak signifikan pada permintaan barang terkait. Barang elastis adalah barang dengan substitusi dekat atau yang tidak penting.

Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya. Tax shifting atau tax pass through besaran perubahan/ kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan pajak. Tax shifting dapat berupa

- a) *Over shifted*; beban pajak yang ditransfer ke konsumen lebih besar daripada kenaikan pajak itu sendiri;
- b) *Fully shifted*; beban pajak seluruhnya ditransfer ke konsumen;
- c) *Under shifted*; beban pajak tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen.

11.5. Pajak dan Efisiensi Ekonomi

Dalam bidang tabungan dan investasi, pajak secara jelas memiliki dampak utama atas aktivitas ekonomi. Ketika pajak tinggi di satu sektor, sumberdaya akan bergerak mengalir ke bidang-bidang yang dikenai pajak lebih ringan. Jika investasi yang berisiko dikenai pajak secara tidak menguntungkan, para investor mungkin memilih investasi yang lebih aman. Inefisiensi muncul sebanyak dari perbedaan pajak lintas sector seperti dari adanya pajak yang tinggi.

Para ekonom telah khawatir mengenai dampak perpajakan atas efisiensi ekonomi. Teori modern dari perpajakan yang efisien mengusahakan hukum pajak Ramsey, yang menyatakan bahwa pemerintah harus memungut pajak-pajak yang terberat atas input-input dan output-output yang sangat tidak elastic dalam harga baik penawaran maupun permintaan. Pemikiran atas hukum pajak Ramsey adalah bahwa jika suatu komoditas sangat tidak elastic dalam harga baik penawaran maupun permintaan, pajak atas komoditas itu akan memiliki dampak yang lebih kecil pada konsumsi dan produksi. Dalam beberapa keadaan, pajak Ramsey mungkin mengganti cara meningkatkan pendapatan dengan kerugian minimum dari efisiensi ekonomi.

11.6. Pajak yang Optimal

Teori pajak optimal atau teori pemajakan optimal adalah studi tentang perancangan dan penerapan pajak yang mengurangi ketakefisienan dan distorsi dalam pasar di bawah kendala ekonomi tertentu. Pajak yang baik memenuhi empat kriteria utama. Mereka adalah (1) proporsional terhadap pendapatan atau kemampuan membayar (2) pasti dan tidak sewenang-wenang (3) dibayarkan pada saat dan dengan cara yang tepat bagi pembayar pajak, dan (4) murah untuk dikelola dan dikumpulkan.

PERTEMUAN 12

PERHITUNGAN PAJAK

12.1. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - Pegawai tetap
 - Penerima pensiun berkala
 - Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000
 - Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.
3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.

Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahan sejak tahun 2016. Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang:

- Wajib pajak orang pribadi lajang Rp54.000.000.
- Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp54.000.000.
- Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp4.500.000.
- Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:

Sita Rianti adalah karyawan pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000 per bulan. PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp 60.000 per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran (JHT) setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) senilai Rp 2.000.000.

Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok		6.000.000
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
(ii) JKK 0,24% dari gaji pokok		14.400
JK 0,3% dari gaji pokok		18.000
Penghasilan Bruto		8.032.400
Pengurangan:		
1. (iii) Biaya jabatan 5% x 8.032.400	401.620	
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), 2% dari gaji pokok	120.000	
3. (iv) Jaminan Pensiun (JP), 1% dari gaji pokok	60.000	
		(581.620)
Penghasilan netto (bersih) sebulan		7.450.780

(v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780		89.409.360
(vi) PTKP	54.000.000	
		(54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360
(vii) Pembulatan ke bawah		35.409.000
PPh Terutang 5% x 35.409.000		1.770.450
PPh Pasal 21 Bulan Juli: 1.770.450/12		147.538

Penjelasan:

- i. **Tunjangan lainnya** seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
- ii. **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.
- iii. **Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto**, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun
- iv. **Jaminan atau iuran Pensiun** ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.
- v. **Penghasilan Neto**: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka **penghasilan neto dikalikan 12** untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei (sekadar contoh), maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.
- vi. **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki tiga tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).
- vii. **Penghasilan Kena Pajak** harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000.

12.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni: **tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 10% x DPP**. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, mari kita lihat bersama contoh kasus di bawah ini:

Contoh:

*PT. Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT. Indah dengan harga Rp20.000.000. Maka, PPN terutang yang perlu disetorkan adalah:
PPN terutang: $10\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}2.000.000$
Jadi, PPN Rp 2.000.000 menjadi pajak keluaran yang dipungut PT. Eka dari PT Indah adalah Rp 2.000.000.*

12.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

- Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- Mengamankan penerimaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja). Menurut undang-undang, yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPnBM adalah barang yang tergolong dalam kategori berikut:

- Barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok.
- Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu.
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata.
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi.

Jadi jika Anda merasa membeli barang yang sesuai dengan salah satu atau lebih dari kategori di atas, maka Anda diwajibkan membayar PPnBM. Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPnBM dibutuhkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi:

- Harga jual : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak (BKP).
- Biaya penggantian : Nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN.
- Nilai impor : Nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP.
- Nilai ekspor : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eskportir.
- Nilai lainnya : Nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan menteri keuangan.

Mekanisme pengenaan PPnBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPnBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Pengenaan tarif Barang Kena Pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- Tarif 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol.
- Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang.
- Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya combi, pick up, dan minibus.
- Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah.

Setelah mengetahui tarif PPN dan PPnBm di atas, selanjutnya mari kita mempelajari cara perhitungan PPnBM. Salah satu rumus mudah untuk menghitung PPN adalah:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$$

Tarif khusus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas ekspor BKP tergolong mewah = 0%.

Untuk memudahkan pemahaman wajib pajak, mari kita lihat contoh yang ada dibawah ini:

Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil, pada suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500cc dengan harga Rp2.000.000.000. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia?

Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$$

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Rp}2.000.000.000 - (\text{Rp}2.000.000.000 \times 40\%))$$

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Rp}2.000.000.000 - 800.000.000)$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}1.200.000.000 = \text{Rp}120.000.000$$

Jadi, total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah:

$$= \text{Harga Mobil} + \text{PPN} + \text{PPnBM}$$

$$= \text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}120.000.000 + \text{Rp}800.000.000$$

$$= \text{Rp}2.920.000.000$$

12.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak akan ditentukan dari objek pajak (tanah dan atau bangunan). Tidak berhubungan dengan subjeknya (pembayar pajak). Sehingga besarnya pajak hanya berdasarkan dari objeknya saja. Individu perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus bisa segera melunasi pembayaran pajak. Paling lambat adalah 6 bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menjadi dasar hukum dari PBB ini. Bahkan PBB bisa menjadi pendapatan daerah dan sudah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010. Sehingga setiap daerah akan bisa berkembang dengan baik jika semuanya taat bayar pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan mempengaruhi seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Hanya objek pajaknya] yang bisa mempengaruhi hal ini. Namun, kita juga harus

mengenal siapa saja yang akan menjadi subjek dari pajak ini. Untuk menjadi subjek PBB, harus ada beberapa kriteria yang bisa menentukan apakah seseorang wajib membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan setiap periode tahunnya. Kriteria yang sesuai dengan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 tersebut adalah:

- Memiliki bukti kepemilikan sah atas bumi (tanah)
- Mendapatkan beragam manfaat atas bumi (tanah) yang dimiliki
- Memiliki bangunan fisik
- Memiliki hak dan kekuasaan atas bangunan
- Memperoleh beragam manfaat aset bangunan

Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP, sesuai dengan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 menjadi dasar penentu dalam PBB. Hal ini menjadi dasar dari penentuan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. NJOP menunjukkan harga pasar atau bisa juga acuan per meter persegi. Nilai ini akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Setiap tiga tahun sekali akan ditentukan NJOP pada suatu daerah. Terkecuali untuk daerah tertentu yang akan ditetapkan setahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Dasar penentuan selanjutnya adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebuah bangunan atau tanah bisa saja tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk besarnya akan berbeda pada setiap daerah. Tapi, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, besaran terendah NJOPTKP adalah Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

Serta dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), telah diatur tarif pajak yang dikenakan. Tarifnya adalah sebesar 0,5%. NJKP merupakan nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. KMK Nomor 201/KMK.04/2000, menyatakan rincian persentase yang harus dibayarkan adalah sebesar 40%. Bagi objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar Rupiah, persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP-nya 20%.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) menjadi elemen penting di dalam perhitungan PBB. Beberapa rumus yang bisa digunakan adalah:

- $NJOP = (NJOP \text{ Bumi} = \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (NJOP \text{ Bangunan} = \text{luas bangunan} \times \text{nilai bangunan})$.
- $NJKP = 40\% \text{ dari NJOP atau } 20\% \text{ dari NJOP \text{ untuk perhitungan PBB}}$
- $PBB \text{ yang terutang} = \text{tarif PBB} \times NJKP \text{ (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)}$

Tarif PBB sendiri berbeda besarnya di tiap-tiap daerah. Di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, pemerintah menerapkan 4 variasi tarif, yaitu:

- Tarif 0,01% untuk NJOP < Rp 200 juta
- Tarif 0,1 % untuk NJOP Rp 200 juta s/d < Rp 2 miliar
- Tarif 0,2 % untuk NJOP Rp 2 miliar s/d < Rp 10 miliar, dan
- Tarif 0,3 % untuk NJOP Rp 10 miliar atau lebih

Setelah mengetahui cara menghitung PBB dengan contoh sederhana di atas, agar lebih jelas lagi mari simak contoh cara menghitung PBB.

Pak Budi memiliki rumah dengan luas bangunan 80 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan (rumah) tersebut adalah Rp1.000.000 per meter, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.500.000 per meter. Jadi berapa PBB yang harus dibayar Pak Budi?

Caranya adalah dengan menghitung nilai bangunan dan tanahnya terlebih dahulu sebagai berikut :

Bangunan: 80 meter x Rp 1.000.000 = Rp 80.000.000

Tanah: 100 meter x Rp 1.500.000 = Rp 150.000.000

Untuk menghitung NJOP, jumlahkan nilai bangunan dan tanah:

Rp 80.000.000 + Rp 150.000.000 = Rp 230.000.000

Setelah mendapatkan nilai NJOP, maka untuk menghitung PBB, caranya adalah sebagai berikut:

$NJKP: 20\% \times Rp\ 230.000.000 = Rp\ 46.000.000$

Maka nilai PBB nya adalah: $0,1\% \times Rp\ 46.000.000 = Rp\ 46.000$

12.5. Bea Materai

Per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif bea meterai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Namun, sepanjang tahun 2021 ini meterai Rp3.000 dan Rp6.000 masih bisa digunakan sambil menunggu meterai Rp10 ribu dirilis pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

“Meterai Rp3 ribu dan Rp6 ribu masih bisa digunakan tetapi dengan minimal nilai Rp9.000 hingga akhir 2021,”.Dia mengatakan ada tiga cara penggunaan meterai sesuai dengan aturan baru, yaitu kombinasi meterai Rp6.000 plus Rp6.000, kemudian Rp6.000 plus Rp3.000, atau Rp3.000 sebanyak tiga lembar. Pada masa transisi ini, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan meterai yang lama yang masih beredar sembari menunggu keluarnya meterai Rp10.000. Yoga mengungkapkan meterai Rp10.000 sendiri saat ini masih dalam tahap persiapan yang akan segera diselesaikan.

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, poin b dan c menjelaskan bagaimana penggunaan meterai saat ini yang minimal digunakan Rp9.000.

b. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.

c. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Materai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Materai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Sedangkan rincian dokumen yang terkena bea meterai Rp. 10.000 Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi:

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

PERTEMUAN 13

TEORI OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL

- 13.1. Masalah Inefisiensi dalam Penyediaan Barang Publik
- 13.2. Tiebout Hypothesis dan Limitasinya
- 13.3. Faktor-Faktor Pemicu Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
- 13.4. Landasan Hukum Desentralisasi dan Kewenangan Daerah Otonom
- 13.5. Keuangan Daerah, PAD dan komponennya
- 13.6. Permasalahan Potential

PERTEMUAN 14

ANGGARAN BERIMBANG/BALANCED BUDGET

14.1. Kebijakan-Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
4. Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.

14.2. Keseimbangan Primer dan Keseimbangan Umum

Dalam kamus APBN, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Apabila nilainya negatif, hal ini bermakna belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaan, begitu juga sebaliknya jika positif. Pada saat keseimbangan primer negatif, pemerintah perlu menggenjot penerimaan, yang paling mudah dengan menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang yang lama. Semangat pemerintah untuk APBN 2020 menuju keseimbangan primer tentu perlu kita apresiasi dan apa saja yang harus pemerintah lakukan.

Keseimbangan umum merupakan total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja

negara maka akan terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara maka akan terjadi defisit anggaran, yang harus ditutup dengan pembiayaan.

$$\text{Keseimbangan Umum} = \text{Pendapatan} - \text{Belanja}$$

Total Posisi keseimbangan umum pada postur APBN menjadi penting sebagai alat analisis kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah. Keseimbangan umum pada postur APBN merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal tersebut bersifat netral, ekspansif atau kontraktif.

14.3. Siklus Anggaran

APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan dalam lima tahap, yaitu:

1. Perencanaan APBN

Pada tahap perencanaan, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga (Renja-KL)
- b. Pembahasan Renja-KL
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL)
- d. Penyusunan Anggaran Belanja
- e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara
- f. Penyusunan Rancangan APBN

2. Penetapan UU APBN

Nota keuangan dan Rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari berbagai tingkat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat I: Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang APBN (RUU APBN). Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan sidang paripurna DPR
- b. Tingkat II: Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR dimana masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan.
- c. Tingkat III: Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah
- d. Tingkat IV: Rapat paripurna kedua yang berisi tentang penyampaian hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR. Setelah itu, DPR akan menggunakan hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN. Kemudian DPR mempersilakan pemerintah untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut.

Apabila RUU APBN telah disetujui DPR, maka presiden mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi UU APBN.

3. Pelaksanaan UU APBN

UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Ini berarti, untuk mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut harus dengan persetujuan DPR. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan selambat-lambatnya akhir bulan November dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang rincian APBN. Keppres tentang rincian APBN ini menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara/Lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai dengan dokumen pelaksanaan tersebut.

4. Pengawasan pelaksanaan UU APBN

Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan secara internal oleh Itjen (Inspektorat Jenderal) dan BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan eksternal oleh BPK. Itjen akan melakukan pengawasan untuk masing-masing departemen/lembaga sedangkan BPKB akan melakukan pengawasan untuk seluruh departemen dan lembaga. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan:

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan memberikan pendapat atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan khusus, antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

5. Pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN.

Pada tahap ini Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut dinamakan siklus.

14.4. Perhitungan Balanced Budget

APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang yang ditunjukkan dengan formula berikut:

$$G - T - B = 0$$

Dimana:

G = seluruh pembelian barang dan jasa (di dalam maupun luar negeri), pembayaran transfer dan pemberian pinjaman bersih

T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B = Pinjaman total pemerintah

Sejak APBN 2000, saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. Pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan pinjaman luar negeri bersih didapatkan dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Konsep saldo anggaran keseluruhan mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai:

$$G - T = B$$

$$B = B_n + B_b + B_f$$

Dimana:

B_n = pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

B_b = pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

B_f = pinjaman pemerintah dari luar negeri

14.5. Surplus dan Defisit Anggaran

Defisit atau surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah, dalam hal ini pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran, pertama pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah atau cara kedua pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut pemerintah sebenarnya juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran, tetapi pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi.

PERTEMUAN 15

MASALAH EKSTERNALITAS DAN LINGKUNGAN HIDUP

15.1. Permasalahan dari Eksternalitas

15.2. Jenis-Jenis Eksternalitas

15.2. Solusi Privat atas Masalah Eksternalitas serta Kegagalannya

15.3. Solusi Publik atas Masalah Eksternalitas

15.4. Perlindungan atas Lingkungan Hidup